

**STRATEGI PENINGKATAN PENGUMPULAN ZAKAT, INFAK,
DAN SEDEKAH (ZIS) DI BAZNAS KOTA MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi
Manajemen Bisnis Syariah*

Oleh

MUHAMMAD QODRI INSAANI

NPM. 2101280075



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MANAJEMEN BISNIS SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skrripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

Nama Mahasiswa : M. Qodri Insaani
NPM : 2101280075
Program Studi : Manajemen Bisnis Syari'ah
Semester : VIII
Tanggal Sidang : 12/09/2025
Waktu : 09.00 s.d selesai

TIM PENGUJI

PEMBIMBING : Muhammad Arifin Lubis, S.E.Sy., M. E
PENGUJI I : Dr. Rahmayati, M.EI
PENGUJI II : Syahrul Amsari, S.E.Sy., M. Si



PANITIA PENGUJI

Ketua, Sekretaris,
Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA Assoc. Prof. Dr. Zailani, MA



Unggul | Cerdas | Terpercaya

Persembahan

**Skripsi ini kupersembahkan kepada keluargaku
tercinta**

Ayahanda AMZAMAL

Ibunda YUNIAR

Kakak Annisa Fitrah

**Yang selalu mendoakan kesuksesan dan
keberhasilan bagi diri ku**

Motto :
Sebaik baik Manusia adalah manusia yang berguna

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. Qodri Insaani

Npm : 2101280075

Jenjang Studi : S1 (Sastra Satu)

Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul “ STRATEGI PENINGKATAN PENGUMPUAN ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH (ZIS) DI BAZNAS KOTA MEDAN” merupakan karya asli saya. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini plagiarism aka saya bersedia ditindak sesuai dengan persyaratan yang berlaku ,

Demikian persyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 8 Septeber 2025

Yang menyatakan



M.Qodri Insaani

2101280075

PERSETUJUAN

Skripsi berjudul

Strategi Peningkatan Pengumpulan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di
Baznas Kota Medan

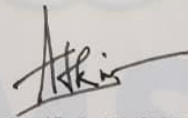
Oleh:

M.Qodri Insaani
NPM. 21012800475

*Telah selesai diberikan bimbingan dalam penelitian skripsi sehingga naskah
skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk
dipertahankan dalam ujian skripsi*

Medan, 28 Agustus 2025

Pembimbing



Muhammad Arifin Lubis, S.E.Sy., M.E

FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025

STRATEGI PENINGKATAN PENGUMPULAN ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH
DIBAZNAS KOTA MEDAN

SKRIPSI

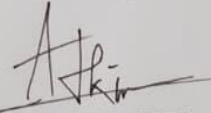
OLEH :

M.QODRI INSAANI
NPM : 2101280075

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas – Tugas Dan Memenuhi Syarat Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program
Studi Manajemen Bisnis Syariah*

Medan, 5 Agustus 2025

Pembimbing



Muhammad Arifin Lubis, S.EE.Sy., M.E

FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025

Medan, 28 Agustus 2025

Nomor : Istimewa
Lampiran : 3 (Tiga) Exempler
Hal : Skripsi M.Qodri Insaani

Kepada Yth : Bapak Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

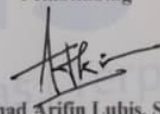
Di-
Medan

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, Meneliti, dan memberi saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Mahasiswa M.Qodri Insaani yang berjudul "Strategi Peningkatan Pengumpulan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di Baznas Kota Medan" Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima dan diajukan pada sidang munaqosah untuk mendapat gelar Strata Satu (S1) pada program studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam UMSU.
Demikianlah kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing



Muhammad Arifin Lubis, S.E.Sy., M.E

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI



Telah selesai di berikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setuju untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama Mahasiswa : M.Qodri Insaani
NPM : 2101280075
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Strategi Peningkatan Pengumpulan Zakat, Infak, dan Sedekah(ZIS) di Baznas Kota Medan

Medan, 25 Agustus 2025

Pembimbing Skripsi

Muhammad Arifin Lubis, S.E.Sy., M.E

Disetujui oleh:
Ketua Program Studi

Dr. Rahmayati, M.EI

Dekan
Fakultas Agama Islam



Asoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UIN (Universitas Islam Negeri) adalah salah satu jenis perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan Islam dan keagamaan.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 191/SK/PTN-PT/AK/KP/PT/XXI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.youtube.com/channel/UC...) [umsuMEDAN](https://www.tiktok.com/@umsuMEDAN)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi ini disusun oleh

Nama Mahasiswa : M.Qodri Insaani
NPM : 2101280075
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Strategi Peningkatan Pengumpulan Zakat, Infak, dan Sedekah(ZIS)
di Baznas Kota Medan

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, 25 Agustus 2025

Pembimbing

Muhammad Arifin Lubis, S.E.Sy., M.E

Disetujui Oleh:
Ketua Program Studi

Dr. Rahmayati, M.El

Dekan,



Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Wala'auqudhu 'ala'hi agar diadukan
Nasir dan tanggapi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Dr. Rahmayati, M.EI
Dosen Pembimbing : Muhammad Arifin Lubis, S.E.Sy., M.E

Nama Mahasiswa : M.Qodri Insaani
Npm : 2101280075
Semester : 8 (Delapan)
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Strategi Peningkatan Pengumpulan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di Baznas Kota Medan

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
20/8/2025	- Sesuaikan penulisan dengan ketentuan - Hasil penelitian & pembahasan Perbaiki & Sesuaikan.	Akk	
21/8/2025	- Daftar Isi Perbaiki - Hasil Penelitian Perbaiki & Cekrakan. - Daftar pustaka tambah sitasi dengan urut.	Akk	
23/8/2025	- Daftar Isi Sesuaikan dengan isinya. - kesimpulan lebih di sempatkan. - Rapi kan Sub judul.	Akk	
24/8/2025	ACC di sidangkan.	Akk	

Medan, 25/8/ 2025



Assok. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Dr. Rahmayati, M.EI

Pembimbing Skripsi

Muhammad Arifin Lubis, S.E.Sy., M.E

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

Konsonan

Fonem Konsonan Bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambnagkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan tanda sebagian dilambangkan dengan huruf dan tanda secara Bersama-sama. Dibawah ini terdaftar huruf arab dan Transliterasinya.

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik diatas)
	Jim	J	Je
	H{a	H{	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	,	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

Vokal

Vokal Bahasa Arab adalah seperti vokal dalam Bahasa Indonesia, terdiri dari Tunggal dan monoflong dan vokal rangkap atau diflog.

Vokal Tunggal

Vokal Tunggal dalam Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	a
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhammah	U	U

Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
اِي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
اُو	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh:

Kataba : كتب

Fa'ala : فعل

Kaifa : كيف

Maddah

Maddah atau Vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا	Fathah dan alif atau ya	Ā	A dan garis di atas
يـ	Kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
وـ	Dhammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

Ta Marbutah

Transliterasinya Ta Marbutah ada dua:

Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya (t)

Ta marbutah Mati

Ta marbutah yang mati mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h)

Kalau kata pada yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan h (ha).

Contoh:

المدينة المنورة: Almadinah Almunawwarah

Syaddah (tasyid)

Syaddah atau tasyid yang pada tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasyid, dalam transliterasi ini tanda tasyid tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- rabbanā
نَزَّلَ	- nazzala
الْبِرِّ	- al-birr
الْحَجِّ	- al-ḥajj

Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. yaitu ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariah.

Kata sandang diikuti diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyi, yaitu huruf (l) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

Hamzah

Dinyatakan didepan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- ta'khuḏūna
النَّوْءُ	- an-nau'
سَيِّئٌ	- syai'un
إِنَّا	- inna

Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'ʿil (kata kerja), isim (kata benda), maupun huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dengan EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilanama itu huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Wa mā Muhammadun illā rasl
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	Inna awwalabaitinwuḍi`alinnāsilallaẓibibakkatamubārakan
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih al-Qur`ānu
وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fihil Qur`ānu Walaqadra`āhubil-ufuq al-mubīn
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Walaqadra`āhubil-ufuqil-mubīn Alhamdulillāhirabbil al-`ālamīn
	Alhamdulillāhirabbilil `ālamīn

Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu tajwid.

ABSTRAK

M.Qodri Insaani,2101280075. Strategi Peningkatan Pengumpulan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di Baznas Kota Medan.

Pengumpulan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) memiliki peran strategis dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Medan sebagai lembaga resmi pengelola zakat dituntut untuk memiliki strategi efektif dalam mengoptimalkan penghimpunan dana ZIS. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi peningkatan pengumpulan ZIS di BAZNAS Kota Medan, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, serta merumuskan solusi yang dapat diterapkan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan meliputi penguatan literasi zakat masyarakat, pemanfaatan teknologi digital, kolaborasi dengan berbagai pihak, serta peningkatan kualitas layanan amil zakat. Kendala utama yang dihadapi antara lain kurangnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia, dan minimnya inovasi dalam penghimpunan. Untuk itu, diperlukan strategi yang lebih inovatif dan adaptif dengan kebutuhan masyarakat modern. Implikasi dari strategi ini diharapkan mampu meningkatkan jumlah dana ZIS yang terkumpul serta memperluas dampak sosial yang dihasilkan.

Kata Kunci : Strategi, Zakat, Infak, Sedekah (ZIS)

ABSTRACT

M.Qodri Insaani,2101280075. Strategy for Increasing Zakat, Infak, and Alms (ZIS) Collection at Baznas Medan City.

The collection of Zakat, Infaq, and Sadaqah (ZIS) plays a strategic role in poverty alleviation and improving community welfare. The National Zakat Board (BAZNAS) at the Medan city level, as an official zakat management institution, is required to develop effective strategies to optimize ZIS fundraising. This study aims to analyze the strategies for increasing ZIS collection in BAZNAS Medan city, identify the challenges faced, and formulate applicable solutions. A qualitative descriptive approach was employed, using interviews, observations, and document analysis as data collection techniques. The findings show that the strategies implemented include enhancing public zakat literacy, utilizing digital technology, establishing partnerships with various stakeholders, and improving the quality of zakat services. The main obstacles identified are the low awareness of zakat among the public, limited human resources, and lack of innovation in fundraising methods. Therefore, more innovative and adaptive strategies are required to meet the needs of modern society. The implication of these strategies is expected to significantly increase the amount of ZIS funds collected and expand the social impact generated.

Keywords: Strategy, Zakat, Infak, Alms (ZIS)

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Segala puji bagi Allah SWT atas Rahmat dan Hidayah-Nya penulis masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesempatan sehingga akhirnya Proposal ini dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat juga disertai dengan salam tak lupa kita ucapkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah SAW yang telah membimbing kita karena berkat perjuangannya kita bisa menikmati keindahan Islam sampai hari ini, dan semoga di akhir zaman semua mendapatkan syafa'atnya. Amiin amiin yaa robbal alamin.

Proposal merupakan salah satu bentuk proses syarat wajib untuk menyelesaikan Program Studi Sarjana di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Selama penyusunan Proposal ini penulis menyadari banyak kesulitan dan hambatan, namun berkat dukungan dan persetujuan semua pihak yang terlibat beserta bantuan, bimbingan dan doa yang tak henti-hentinya dari berbagai pihak. Alhamdulillah, Skripsi ini dapat diselesaikan walaupun masih jauh dari kesempurnaan dan penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kehidupan, kesehatan baik jasmani maupun rohani dan keselamatan serta Nabi Muhammad SAW yang selalu menjadi panutan umat Islam.
2. Orang tua penulis yaitu Ayahanda Amzamal dan Ibunda Yuniar dan Kakak Annisaa yang telah banyak membantu, selalu memberikan dukungan, doa dan nasehat sehingga penulis termotivasi untuk dapat menyelesaikan Proposal ini.
3. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Bapak Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Assoc. Prof. Dr. Zailani, MA selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Assoc. Prof. Dr. Munawir Pasaribu, S.Pd.I, MA selaku Wakil Dekan III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Dr. Rahmayati, M.EI selaku Ketua Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Alfi Amalia, ME.I selaku Sekretaris Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Bapak Muhammad Arifin Lubis, S.E.Sy., M.E selaku Dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang sangat bermanfaat bagi penulis selama penyusunan Proposal ini.
10. Bapak/Ibu Dosen dan Seluruh Staff Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
11. Seluruh Staff Biro Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
12. Untuk teman-teman, yang selalu setia memberikan dukungan kepada penulis dan teman-temanku yang telah memberikan motivasi kepada penulis selama proses penyusunan Proposal ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Proposal ini jauh dari kata sempurna, karena kesempurnaan milik Allah SWT. Oleh karena itu, penulis sangat menerima segala kritikan dan saran yang bersifat membangun dan mendukung dari para pembaca demi perbaikan Proposal ini.

Akhir kata penulis berharap semoga Proposal ini dapat berguna dan memberikan manfaat bagi para pembaca, tentunya bagi Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi banyak

orang,serta menambah wawasan yang berguna untuk peningkatan mutu. Amiin ya rabbal'alam.

Medan, Agustus 2025

Penulis

M. Qodri Insaani

2101280075

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACK.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	2
B. Identifikasi Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Sistematikan Penulisan.....	6
BAB II LANDASAN TEORITIS	9
A. Kajian Pustaka.....	7
1. Strategi	7
2. Zakat,Infaq dan Sedekah.....	12
3. Lembaga Pengelola Zakat,Infaq dan Sedekah	32
B. Kajian Penelitian Terdahulu.....	33
C. Kerangka Pemikiran	36
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Pendekatan Penelitian	38
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	38
C. Sumber Data Penelitian	39
D. Teknik Pengumpulan Data.....	39
E. Teknik Analisis Data	40

F. Teknik Keabsahan Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	41
1. Sejarah Baznas Kota Medan	41
2. Visi dan Misi.....	41
3. Struktur Organisasi	42
4. Makna Logo Baznas Kota Medan	43
B. Hasil Penelitian.....	44
1. Strategi Peningkatan Pengumpulan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di BAZNAS Kota Medan	44
2. Faktor-Faktor yang Mendukung dan Menghambat BAZNAS Kota Medan	49
3. Evaluasi Strategi Peningkatan Pengumpulan ZIS di Baznas Kota .	54
C. Pembahasan.....	57
BAB V PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Penerimaan Dana Zakat Infak dan Sedekah	2
Tabel 1.2	Besaran Zakat Hewan Ternak	22
Tabel 1.3	Perbedaan ZIS	33
Tabel 1.4	Penelitian Terdahulu	34
Tabel 1.5	Alur Waktu Penelitian.....	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Pemikiran.....	29
Gambar 2 Struktur Baznas Kota Medan	43
Gambar 3 Logo Baznas Kota Medan	43

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah ajaran yang sempurna mengatur semua sisi kehidupan. Islam tidak membedakan sesuatu yang bersifat duniawi dan ukhrawi . Zakat bagi umat islam merupakan sebuah kewajiban yang ditetapkan oleh Al Qur'an, sunnah nabi dan ijma' ulama. Zakat merupakan ajaran yang penting karna merupakan rukun Islam yang ketiga Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) adalah ibadah yang diperintahkan Allah SWT kepada umat islam yang merupakan ibadah yang bersifat muamalah sebagai bukti keimanan Pada konteks ekonomi, Zakat, Infaq dan Shadaqah memiliki dampak baik untuk mustahiq (insan yang memiliki hak menerima zakat) sebagai cara mengurangi tingkat kemiskinan. Diharapkan dengan pengelolaan zakat yang secara profesional dan pendayagunaan secara produktif mampu memberikan kontribusi bagi penanggulangan kemiskinan. Yusuf Qardhawi, seorang cendekiawan asal Mesir, berpendapat bahwa zakat, infak, dan sedekah merupakan hak orang lain atas harta kekayaan. Ia juga menekankan pentingnya zakat dalam memerangi kemiskinan dan memulihkan kekuatan ekonomi umat Islam.

Indonesia merupakan salah satu negara muslim di dunia, jika dilihat apabila seseorang muzakki menyalurkan dana ZIS melalui BAZ atau LAZ maka jumlah dana yang dapat didistribusikan kepada mustahiq akan berjumlah sangat besar. Namun, kenyataan masih banyak masyarakat yang kurang pemahaman dan kesadaran sebagai seorang muslim untuk menyalurkan dana ZIS kepada pihak badan amil zakat. Padahal dengan adanya pihak BAZ dalam penyaluran ZIS dapat menjaga kedisiplinan pembayaran zakat, menjaga perasaan rendah diri para mustahiq, memperlihatkan syi'ar agama islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintah yang bernafas islami dan untuk mencapai efektifitas serta efisiensi pendistribusian zakat.

Salah satu fungsi dari BAZNAS adalah pengumpulan zakat, dan dalam pengumpulan zakat diperlukannya sebuah manajemen, manajemen sangat penting digunakan dalam sebuah perusahaan, organisasi ataupun digunakan dalam melaksanakan sebuah kegiatan, karena dengan adanya manajemen kita dapat menilai dan menyusun secara rinci kegiatan apa saja yang akan kita laksanakan. Dalam beberapa kajian, infak itu diberikan dengan dua tujuan, yaitu mardhatillah (memperoleh ridho Allah) dan tatsbitan min anfsihim (pengukuhan dan keteguhan jiwa). Infak yang diberikan oleh orang mukmin sebagai pengasah dan pengasuh jiwa, sehingga mendapat kelapangan dada dan kesabaran dalam menjalankan perintah- perintah agama. Dengan demikian dengan memberikan sesuatu didasarkan pada kemantapan jiwa yang menghujam di dadalam kalbu, maka dapat diibaratkan sebagai sebuah benih yang ditanam di kebun yang subur dan memiliki kecukupan air.

Berdasarkan data dalam forum Capaian Kinerja, Outlook Zakat, dan Wakaf Tahun 2024, pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (ZIS-DSKL) semester kedua mencapai Rp26,13 triliun, tumbuh 68,2% dibanding tahun sebelumnya. Jumlah penerima manfaat juga meningkat, mencapai lebih dari 75 juta jiwa sektor zakat dan wakaf terus menunjukkan kontribusi dalam penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan sosial di Indonesia. pengumpulan ZIS- DSKL diperkirakan melampaui target Rp41 triliun. Sementara itu, aset wakaf uang mencapai Rp2,7 triliun, meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Tabel 1.1 Penerimaan Dana Zakat Infak dan Sedekah

Keterangan	Penerimaan
	Zakat Infaq Sedekah
2018	Rp.773.009.592
2019	Rp.440.427.773
2020	Rp.850.007.200
2021	Rp.928.027.000
2022	Rp.2.127.000.000.

Pengelolaan zakat di Indonesia diatur melalui Undang-undang (UU) Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat Di Indonesia, terdapat lembaga pemerintah yang berwenang untuk melakukan pengolahan dan pendistribusian zakat, yaitu Badan Amil Zakat dari tingkat nasional (BAZNAS) sampai tingkat daerah (BAZDA). Pengumpulan dana ZIS-DSKL Baznas Kota Medan kini mengalami penurunan (antara tahun 2018-2019), dimana pada tahun 2018 Baznas Kota Medan berhasil mengumpulkan dana sebanyak Rp.773.009.592 namun menurun pada tahun berikutnya yakni tahun 2019 sebesar Rp.440.427.773 dan kembali meningkat berikutnya pada tahun 2020 Sebesar Rp.850.007.200 Hingga 2021 mencapai Rp.928.027.000

Pengumpulan dana ZIS-DSKL Baznas Kota Medan tertinggi yang dikelola oleh Baznas Kota Medan adalah pada tahun 2022. Dimana selama tahun 2022, Baznas Kota Medan telah berhasil mengumpulkan dana sebanyak Rp.2,127 Miliar dengan rincian pengumpulan: Zakat Maal sebanyak Rp.1,736 Miliar dan Zakat Fitrah sebanyak Rp.388.000 dengan angka pertumbuhan sebesar 150.8% dari total pengumpulan tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2021, dimana Baznas Kota Medan mengumpulkan dana sebanyak Rp.848.112.810 dengan rincian pengumpulan: Zakat Maal sebanyak Rp.738.399.810 dan Zakat Fitrah sebanyak Rp.0 dengan angka pertumbuhan sebesar 8.9% dibandingkan tahun sebelumnya 2020. Hal ini menjadi tren positif bagi perkembangan Baznas Kota Medan dan akan terus berlanjut dengan memperlihatkan bahwa performa Baznas Kota Medan terus meningkat dan juga kesadaran masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi semakin tinggi tiap tahunnya.

Strategi bisnis dapat berupa perluasan diversifikasi, akusisi, geografis pengembangan sebuah produk, rasionalisasi karyawan, penetrasi pasar, likuidasi, divestasi, dan juga joint venture .Strategi yang tepat sangat diperlukan dalam pengumpulan dana ZIS sehingga dapat menjaga kestabilan lembaga, kestabilan pemasukan serta pengeluaran dana dapat dijaga. Apabila dalam pengelolaan pemasukan serta pengeluaran dana tidak stabil akan menjadi masalah Badan Amil Zakat. Apabila tidak dilakukan strategi peningkatan pengumpulan dana ZIS maka akan terjadi stagnan didalam lembaga bahkan dana pemasukan dapat mengalami

penurunan Strategi mempunyai manfaat dapat meyakinkan calon muzakki untuk menyalurkan dana ZIS dan kepercayaan muzakki terjaga sehingga tetap menyalurkan dana ZIS di lembaga pengumpulan ZIS tersebut. Akan tetapi strategi yang digunakan harus sesuai dengan kondisi, toleransi, situasi dan jangkauan. Dengan strategi ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan Badan Amil Zakat sehingga dana dapat dikelola secara penuh dan menjadikan manfaat kepada mustahiq.

Disini peneliti melakukan penelitian di sebuah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di wilayah Kota Medan yang terletak di Jl. Raden Saleh Dalam No.7,RW.9, Kesawan Kecamatan Medan Baru,Kota Medan .BAZNAS Kota Medan merupakan lembaga nirlaba yang bergerak dalam penghimpunan, pengelolaan dan pendayagunaan dana Zakat, Infaq,dan Shadaqah.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang telah diuraikan sebelumnya, Identifikasi masalah yang akan dibahas adalah hal-hal yang berhubungan dengan :

1. Data menunjukkan bahwa ada penurunan dari tahun 2018 -2019
2. Apa yang menjadi faktor penurunan dari tahun 2018 – 2019
3. Strategi apa yang dilakukan BAZNAS Kota Medan pada ZIS menjadi naik drastis ditahun 2020 – 2022

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana strategi peningkatan pengumpulan Zakat,Infak,dan Sedekah (ZIS) di BAZNAS Kota Medan ?
2. Bagaimana faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dari Pengumpulan ZIS di BAZNAS Kota Medan ?
3. Bagaimana evaluasi strategi peningkatan pengumpulan ZIS di BAZNAS Kota Medan ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui metode strategi peningkatan pengumpulan ZIS pada BAZNAS Kota Medan.
2. Untuk mengetahui faktor-Faktor yang Mendukung dan menghambat dari Pengumpulan ZIS di BAZNAS Kota Medan.
3. Untuk mengetahui evaluasi strategi peningkatan pengumpulan ZIS di BAZNAS Kota Medan.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan masalah- masalah dalam studi ini dan agar dapat dipahami permasalahannya secara sistematis, maka pembahasan yang disusun dalam masing- masing bab mengandung sub bab, sehingga keterkaitan yang sistematis, untuk selanjutnya sistematika pembahasannya disusun sebagai berikut:

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan yang menggambarkan bentuk isi, yang dijabarkan dalam, latar belakang masalah yang merupakan alasan bagi peneliti dalam mengangkat masalah strategi peningkatan pengumpulan zakat, infak, sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Medan sebagai tema dalam penelitian ini, rumusan masalah disimpulkan berdasarkan latar belakang masalah yang akan diangkat, rumusan masalah pada penelitian, tujuan diadakannya penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menjelaskan tentang kajian teoritis yang digunakan dalam penelitian meliputi: pengertian zakat, infak, dan sedekah, organisasi pengelola zakat, dan penelitian terdahulu.

Bab ketiga, ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang meliputi: pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik keabsahan data .

Bab keempat, ini akan dijelaskan temuan penelitian yaitu akan memaparkan gambaran umum perusahaan, temuan penelitian, pembahasan, dan analisa penulis tentang strategi peningkatan pengumpulan zakat, infak, dan sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Medan .

Bab kelima, berisi tentang semua kesimpulan dari masalah yang telah dibahas sebagai jawaban atas pokok masalah. Yang kemudian akan disertakan saran- saran yang diharapkan akan dapat menjadi masukan sebagai tindak lanjut dari penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Kajian Pustaka

1. Strategi

a. Pengertian Strategi

Strategi adalah metode untuk meraih keunggulan kompetitif. Strategi ini mencakup keputusan penting dari pimpinan perusahaan serta penggunaan sumber daya yang signifikan. Selain itu, strategi menentukan arah jangka panjang perusahaan, biasanya mencakup periode lima tahun ke depan dengan fokus utama pada masa depan. Pendekatan strategis ini berdampak luas, melintasi berbagai fungsi dan divisi, serta mempertimbangkan faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi perusahaan. (Akay et al., 2021)

Strategi, menurut teori strategi manajemen Steiner dan Miner (1977), mencakup penciptaan tujuan perusahaan, penetapan tujuan organisasi dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal, pengembangan kebijakan dan strategi konkrit untuk mencapai tujuan tersebut, dan memastikan kebijakan dan strategi tersebut tepat sasaran. secara efektif diimplementasikan .

Menurut William F. Glueck dan Lawrence R. Jauch, strategi adalah suatu rancangan terpadu, komprehensif dan terintegrasi yang berusaha menghubungkan kelebihan-kelebihan lembaga dengan berbagai tantangan lingkungan serta dirancang untuk mencapai tujuan utama organisasi. Sedangkan Stephanie K. Marrus, mendefinisikan strategi sebagai sebuah proses penentuan rencana para pimpinan tertinggi yang berfokus pada tujuan jangka panjang instansi, disertai dengan penyusunan suatu cara atau upaya agar tujuan tersebut dapat tercapai. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa strategi adalah keputusan tentang bagaimana tujuan lembaga bisa dicapai dengan efektif dan efisien, serta berorientasi jangka panjang.

Fungsi strategi menurut (Assauri)pada dasarnya ialah berupaya agar strategi yang disusun oleh suatu instansi dapat diterapkan secara efisien dan efektif. Jadi strategi berfungsi sebagai berikut:

- 1) Mengkomunikasikan suatu maksud (visi) yang ingin dicapai kepada orang lain.
- 2) Mengaitkan antara kekuatan atau kelebihan organisasi dengan peluang dari lingkungannya.
- 3) Memanfaatkan keberhasilan dan kesuksesan yang didapat sekarang serta pada saat yang sama cari peluang-peluang baru.
- 4) Untuk menghasilkan sumber daya yang lebih banyak.
- 5) Mengoordinasikan dan mengarahkan aktivitas organisasi atau perusahaan ke depan.
- 6) Menanggapi serta bereaksi atas kegiatan atau aktivitas ke depan.

Manfaat Strategi Pengembangan strategis dalam mengimplementasikan kinerja tugas utama serta fungsi manajemen dalam lingkungan organisasi diukur dengan nilai dan keunggulan-keunggulan perusahaan. Manfaat strategi bagi organisasi dapat dilihat dari seluruh proses pengukuran dan implementasi yang dilakukan. Menurut Kusnardi ada beberapa manfaat strategi bagi organisasi, diantaranya adalah:

- 1) Berguna sebagai alat pengontrol, sehingga seluruh proses pencapaian tujuan strategi berlangsung terkendali.
- 2) Sebagai sarana dalam mengkomunikasikan gagasan, kreativitas, dan informasi serta cara respon perubahan dan perkembangan lingkungan operasionalnya, kepada semua pihak sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.
- 3) Meminimalkan atau bahkan menghilangkan perbedaan-perbedaan serta ketidaksesuaian dalam mencapai keunggulan yang ditujukan untuk mencapai tujuan strategis.
- 4) Berguna sebagai sarana mempersatukan sikap bahwa keberhasilan sebuah organisasi atau lembaga bukan hanya pencapaian manajemen tertinggi, melainkan pencapaian oleh seluruh elemen organisasi.

Strategi Pengumpulan ZIS Menurut Muhammad dan Abu Bakar, strategi dalam penghimpunan zakat, infak dan sedekah bisa dilaksanakan melalui 2 tahapan, yakni sebagai berikut:

- 1) Penentuan Segmen dan Target Muzakki atau Donatur Penentuan segmen dan target muzakki atau donatur bertujuan untuk memudahkan tugas Amil dalam mengumpulkan ZIS. Amil tidak terlibat langsung dalam proses pengumpulan zakat tanpa pengetahuan yang jelas tentang peta Muzakki dan Donatur. Pemetaan potensi ZIS membutuhkan data dan informasi yang komprehensif terkait dengan aspek sosial, ekonomi, pendidikan, budaya dan geografisnya umat islam. Aspek-aspek ini sangat diperlukan karena dapat membantu kita di dalam memahami kewajiban ZIS dan mensosialisasikan manfaatnya bagi perkembangan ekonomi masyarakat.
- 2) Penyiapan SDM dan Sistem Operasi Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyiapkan SDM dan Sistem Operasi yakni:
 - a) Menyusun dan memperbaiki SDM yang memiliki moral dan kompetensi yang tepat.
 - b) Memilih dan menempatkan pengurus-pengurus organisasi zakat yang mempunyai komitmen dan kompetensi untuk mengembangkan organisasi zakat terutama di dalam mengelola dan mensosialisasikan visi dan misi organisasi zakat.
 - c) Menetapkan sistem dan prosedur yang baik, mendukung kepatuhan terhadap standar operasional, menghindari penyimpangan dan membuat dokumentasi yang baik.
 - d) Memberikan pelatihan untuk seluruh pengurus-pengurus organisasi zakat tentang tata cara pengumpulan zakat. Membangun Sistem Komunikasi Hal terpenting di dalam membangun sistem komunikasi adalah penekanan terhadap pengembangan basis data, dimana yang menjadi sasaran utama dalam hal ini adalah orang-orang yang masuk dalam kriteria wajib zakat sehingga memungkinkan mereka mengetahui apa yang dilakukan organisasi zakat secara menyeluruh, adapun yang bisa dilakukan yakni dengan cara Mengkomunikasikan secara efektif dan efisien dengan menggunakan media yang tepat, seperti buletin organisasi yang lebih representatif dan lengkap agar memuat informasi yang lebih banyak.

Strategi merupakan cara utama untuk mencapai harapan jangka panjang. Strategi bisnis dapat berupa perluasan diversifikasi, akuisisi, geografis pengembangan sebuah produk, rasionalisasi karyawan, penetrasi pasar, likuidasi, divestasi, dan juga joint venture.

Strategi yang tepat sangat diperlukan dalam pengumpulan dana ZIS sehingga dapat menjaga kestabilan lembaga, kestabilan pemasukan serta pengeluaran dana dapat dijaga. Apabila dalam pengelolaan pemasukan serta pengeluaran dana tidak stabil akan menjadi masalah Badan Amil Zakat. Apabila tidak dilakukan strategi peningkatan pengumpulan dana ZIS maka akan terjadi stagnan didalam lembaga bahkan dana pemasukan dapat mengalami penurunan.

b. Strategi menurut perpektif islam

Strategi dalam konteks ilmuwan Islam dapat dipahami sebagai suatu rencana atau pendekatan yang sistematis untuk mencapai tujuan tertentu, baik dalam konteks individu, organisasi, maupun masyarakat. Beberapa ilmuwan Islam memberikan pandangan yang berbeda mengenai strategi, tetapi umumnya mereka menekankan pentingnya perencanaan yang matang, pemahaman terhadap kondisi dan lingkungan, serta penggunaan sumber daya secara efektif.

- 1) Ibnu Khaldun: Sebagai seorang sejarawan dan pemikir sosial, Ibnu Khaldun menekankan pentingnya memahami dinamika sosial dan ekonomi dalam merumuskan strategi, Ia percaya bahwa faktor-faktor seperti solidaritas sosial (*asabiyyah*) dan kondisi ekonomi sangat mempengaruhi keberhasilan suatu strategi.
- 2) Al-Ghazali: Dalam konteks spiritual dan moral, Al-Ghazali menekankan pentingnya *hāt dān* tujuan yang baik dalam setiap tindakan. Strategi yang baik harus didasari oleh nilai-nilai etika dan moral yang sesuai dengan ajaran Islam.
- 3) Al-Farabi Ia mengembangkan pemikiran tentang politik dan pemerintahan, di mana strategi dalam konteks ini mencakup cara-cara untuk mencapai masyarakat yang ideal dan harmonis, Al-Parati menekankan pentingnya pemimpin yang bijaksana dan strategi yang berorientasi pada kebaikan bersama.

Strategi dalam perspektif Islam mencakup pendekatan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah dan nilai-nilai moral yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Setiap strategi harus memiliki tujuan yang jelas dan sesuai dengan maqasid al-shariah, yaitu untuk mencapai kebaikan dan mencegah kerusakan, termasuk perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Selain itu, etika dan moralitas menjadi landasan penting, di mana tindakan yang merugikan orang lain, berbohong, atau melakukan penipuan harus dihindari. Keadilan harus menjadi prinsip utama dalam setiap keputusan, dengan melibatkan musyawarah (shura) untuk mencapai konsensus. Keseimbangan antara berbagai aspek kehidupan, seperti dunia dan akhirat, serta material dan spiritual, juga harus diperhatikan. Islam mendorong inovasi dan kreativitas dalam menghadapi tantangan, diiringi dengan tawakkul, yaitu berserah diri kepada Allah setelah merumuskan dan melaksanakan strategi. Evaluasi dan perbaikan secara berkala juga penting untuk memastikan tujuan tercapai, sementara pendidikan dan pemberdayaan masyarakat menjadi aspek yang tak terpisahkan agar mereka dapat berkontribusi aktif. Terakhir, kepemimpinan yang bertanggung jawab dan memberikan teladan yang baik sangat diperlukan untuk menginspirasi orang lain mengikuti prinsip-prinsip Islam. Dengan menerapkan semua prinsip ini, strategi yang diambil akan lebih berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi individu serta masyarakat secara keseluruhan. (Sulistiyandari, 2020)

c. Landasan Strategi

1) Al Qur'an

تَعْمَلُونَ بِمَا خَبِيرَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقُوا لِعَدِّ قَدَمَتْ مَا نَفْسٌ وَلْتَنْتَظِرُ اللَّهُ اتَّقُوا الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Hasyr (59): 18)

2) Hadist

Rasullullah bersabda :

“Pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama para nabi, orang-orang yang jujur, dan para syuhada.” (HR. Tirmidzi, no. 1209).

Dalam strategi bisnis, kejujuran dan kepercayaan adalah kunci utama keberhasilan. Islam melarang strategi bisnis yang curang atau menipu.

2. Zakat, Infak dan Sedekah

a. Pengertian Zakat

Zakat berasal dari bentuk kata zakat yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Menurut terminology syariat (istilah), zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang telah diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Kaitan antara makna secara bahasa dan istilah ini berkaitan erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. (Ekonomi et al., 2023)

Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang memiliki peranan penting dalam membangun kesejahteraan sosial dan ekonomi dalam masyarakat Muslim. Secara bahasa, kata "zakat" berasal dari bahasa Arab زكاة (zakāh) yang memiliki makna bersih, suci, berkembang, dan berkah. Dalam ajaran Islam, zakat dimaknai sebagai suatu kewajiban bagi Muslim yang memiliki harta mencapai batas tertentu (nisab) untuk memberikan sebagian hartanya kepada mereka yang berhak menerimanya. (Anjelina et al., 2020)

Zakat tidak hanya bertujuan untuk menyucikan harta seseorang dari sifat tamak dan cinta berlebihan terhadap dunia, tetapi juga sebagai bentuk kepedulian sosial untuk menciptakan keseimbangan ekonomi dalam masyarakat. Islam memandang bahwa kesejahteraan bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama yang diwujudkan melalui sistem zakat. (Melis et al., 2020)

Zakat Menurut Para Ahli :

- 1) Imam Nawawi mendefinisikan zakat sebagai kewajiban mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu yang telah mencapai nisab, untuk disalurkan kepada kelompok penerima zakat dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam syariat.(Zulkiflil, 2020)
- 2) Dalam kitab *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa zakat adalah hak yang wajib dikeluarkan dari harta seseorang untuk diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya berdasarkan ketentuan syariat.
- 3) Yusuf Qaradawi menyebutkan bahwa zakat adalah sistem ekonomi Islam yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, mencegah penumpukan kekayaan hanya pada segelintir orang, serta mendorong distribusi kesejahteraan yang merata di masyarakat Muslim.
- 4) Wahbah Zuhaili dalam *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* menjelaskan bahwa zakat merupakan kewajiban dalam Islam yang bukan hanya bersifat ibadah, tetapi juga memiliki fungsi sosial dalam meningkatkan kesejahteraan dan keadilan ekonomi dalam masyarakat.

Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa zakat bukan sekadar ibadah individu, melainkan juga instrumen ekonomi Islam yang bertujuan untuk membantu kaum dhuafa serta menciptakan keseimbangan dan keadilan sosial.

b. Hukum Zakat

- 1) Kewajiban Zakat dalam Islam

Zakat bukan hanya sebatas anjuran atau ibadah sunah, tetapi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap Muslim yang memiliki harta yang telah mencapai nisab (batas minimal kekayaan yang wajib dizakati) dan haul (telah dimiliki selama satu tahun hijriyah untuk jenis zakat tertentu). Hukum wajibnya zakat telah ditetapkan secara tegas dalam syariat Islam, sebagaimana disebutkan dalam berbagai sumber hukum Islam, yaitu:

- a) Al-Qur'an
- b) Hadis Nabi Muhammad

- d) Qiyas dan prinsip kemaslahatan umat

2) Dalil Al-Qur'an tentang Kewajiban Zakat

Terdapat banyak ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang kewajiban zakat, di antaranya:

لِرَّكَّعِينَ أَمَعَ رُكْعُوْا أَوْ لَزَكَّوْةً أَوْ عَاثُوا لَصَلَّوْةً وَأَقِمْوْا

Artinya : Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.(Al baqarah (2) 43)

إِنَّ عَلَيْهِمْ وَسَلَّمَ بِهَا زَكَاةً تُطَهِّرُهُمْ صَدَقَةً أَمْوَالِهِمْ مِنْ خُذْ
عَلَيْهِمْ سَمِيعٌ وَاللَّهُ لَهُمْ سَكَنٌ صَلَوَاتُكَ

Artinya : Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (At taubah (9) 103)

3) Dalil Hadis tentang Kewajiban Zakat

Selain dalam Al-Qur'an, kewajiban zakat juga ditegaskan dalam banyak hadis Rasulullah . Beberapa di antaranya:

“Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan haji bagi yang mampu.”(HR.Bukhori dan Muslim)

Hadis ini menjelaskan bahwa zakat termasuk dalam rukun Islam yang wajib dipenuhi oleh setiap Muslim.

“Barang siapa yang diberikan oleh Allah harta, tetapi ia tidak menunaikan zakatnya, maka hartanya akan berubah menjadi ular besar yang memiliki dua taring yang akan membelitnya pada hari kiamat...” (HR,Muslim)

Hadis ini menunjukkan konsekuensi bagi mereka yang enggan menunaikan zakat meskipun memiliki harta yang telah mencapai nisab.

4) Ijma' Ulama tentang Kewajiban Zakat

Para ulama dari berbagai mazhab telah sepakat (ijma') bahwa zakat adalah wajib bagi setiap Muslim yang memiliki harta yang telah mencapai nisab. Kewajiban ini tidak boleh diabaikan atau ditunda tanpa alasan yang sah. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad bin Hanbal semuanya menyatakan bahwa menolak kewajiban zakat termasuk dalam dosa besar dan dapat menyebabkan seseorang keluar dari Islam jika ia mengingkari kewajibannya secara mutlak. (Sulistiyandari, 2020)

5) Kategori Orang yang Tidak Membayar Zakat dan Konsekuensinya

Islam membagi orang yang tidak membayar zakat ke dalam beberapa kategori berdasarkan alasan mereka menolak atau lalai dalam menunaikannya. Setiap kategori memiliki konsekuensi hukum yang berbeda:

a) Orang yang Menolak Kewajiban Zakat

Orang yang menolak kewajiban zakat dengan alasan tidak percaya bahwa zakat adalah perintah Allah atau bagian dari Islam dihukumi sebagai kafir (murtad). Ini karena ia telah mengingkari salah satu rukun Islam yang telah jelas dalilnya dalam Al-Qur'an dan hadis.

I. Konsekuensi :

- Jika ia masih berada di bawah pemerintahan Islam, maka penguasa berhak memberinya peringatan untuk bertobat.
- Jika tetap menolak, maka ia dianggap telah keluar dari Islam dan dikenakan sanksi sesuai dengan hukum syariat.
- Orang yang Enggan Membayar Zakat karena Kikir

Seseorang yang mengakui kewajiban zakat tetapi tidak mau membayarnya karena sifat kikir atau malas tetap dianggap sebagai Muslim, tetapi ia berdosa besar. (Rahayu et al., 2021)

II. Konsekuensi :

- Ia akan mendapatkan siksa yang berat di akhirat.
- Jika berada di bawah pemerintahan Islam, hartanya bisa disita paksa untuk membayar zakatnya.

- Jika kelompok masyarakat secara kolektif menolak membayar zakat, maka penguasa berhak memerangi mereka, sebagaimana dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq terhadap orang-orang yang menolak zakat setelah wafatnya Rasulullah .

c. Jenis-Jenis Zakat dalam Islam

Dalam ajaran Islam, zakat dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu zakat fitrah dan zakat mal (zakat harta). Masing-masing jenis zakat ini memiliki aturan, syarat, dan mekanisme pengeluaran yang berbeda. Zakat tidak hanya bertujuan untuk membersihkan harta seseorang, tetapi juga berfungsi sebagai alat distribusi ekonomi Islam agar kesejahteraan dapat merata di seluruh lapisan masyarakat. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai kedua jenis zakat tersebut:

1) Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap Muslim menjelang Hari Raya Idul Fitri. Zakat ini tidak terkait dengan kepemilikan harta, melainkan dengan status seseorang sebagai Muslim. Oleh karena itu, setiap Muslim, baik kaya maupun miskin, diwajibkan untuk membayar zakat fitrah untuk dirinya sendiri dan tanggungan keluarganya yang belum mampu membayarnya, seperti anak-anak, istri, atau orang tua yang berada dalam tanggungannya. (Citra Kunia putri dan trisna insan Noor, 2013)

a) Tujuan Zakat Fitrah

Zakat fitrah memiliki beberapa tujuan penting, antara lain:

- i. Menyucikan jiwa orang yang berpuasa dari segala kesalahan dan kekurangan dalam menjalankan ibadah selama bulan Ramadan.
- ii. Sebagai bentuk kepedulian sosial, yaitu membantu fakir miskin agar mereka juga dapat merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan suka cita.
- iii. Menyempurnakan ibadah puasa, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah .

b) Waktu Pembayaran Zakat Fitrah

Zakat fitrah wajib dibayarkan sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri.

Waktu terbaik untuk membayar zakat fitrah adalah sejak awal bulan Ramadan hingga sebelum salat Idul Fitri. Jika zakat fitrah dibayarkan setelah salat Idul Fitri, maka dianggap sebagai sedekah biasa, bukan zakat fitrah.

c) Bentuk dan Besaran Zakat Fitrah

Zakat fitrah biasanya dibayarkan dalam bentuk makanan pokok, seperti beras, gandum, atau makanan lain yang umum dikonsumsi di suatu daerah. Ukuran yang harus dikeluarkan adalah 1 sha', yang setara dengan 2,5 kg atau 3,5 liter beras per orang. Jika ingin mengonversi zakat fitrah ke dalam bentuk uang, maka besarnya harus sesuai dengan harga makanan pokok yang berlaku di daerah tersebut.

2) Zakat Mal (Zakat Harta)

Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh seorang Muslim setelah memenuhi syarat tertentu, yaitu nisab (batas minimal harta yang wajib dizakati) dan haul (telah dimiliki selama satu tahun hijriyah). Zakat mal mencakup berbagai jenis aset dan sumber pendapatan yang dimiliki oleh seseorang. Berikut adalah beberapa jenis zakat mal beserta penjelasan rinci mengenai masing-masing jenisnya:

a) Zakat Emas dan Perak

Zakat emas dan perak diwajibkan atas kepemilikan logam mulia tersebut apabila telah mencapai nisab. Nisab emas yang wajib dizakati adalah 85 gram, sedangkan nisab perak adalah 595 gram. Jika jumlah emas atau perak yang dimiliki mencapai atau melebihi nisab dan telah dimiliki selama satu tahun, maka wajib dikeluarkan zakat sebesar 2,5% dari total kepemilikan.

b) Zakat Penghasilan (Profesi)

Zakat penghasilan adalah zakat yang dikenakan atas pendapatan seseorang dari hasil kerja, baik sebagai pegawai, profesional, maupun pekerja lepas. Nisab zakat penghasilan setara dengan 85 gram emas per tahun. Jika dikonversikan ke dalam rupiah, maka nisabnya mengikuti harga emas saat itu. Besaran zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5% dari penghasilan

bersih yang diperoleh.

c) Zakat Perdagangan (Zakat Tijarah)

Zakat perdagangan adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh para pedagang atau pengusaha yang memiliki usaha perdagangan. Barang dagangan yang dimiliki oleh seorang pedagang harus dihitung total nilainya dalam bentuk uang. Jika telah mencapai nisab (senilai 85 gram emas) dan sudah berjalan selama satu tahun, maka wajib dikeluarkan zakat sebesar 2,5% dari total aset dagangannya.(Riyadi, 2019)(Murobbi & Usman, 2021)

d) Zakat Pertanian

Zakat pertanian dikenakan atas hasil panen yang diperoleh dari bercocok tanam. Berbeda dengan zakat lainnya, zakat pertanian tidak memerlukan syarat haul, melainkan dikenakan setiap kali panen jika hasilnya telah mencapai nisab 653 kg gabah atau sekitar 520 kg beras.

Besaran zakat pertanian yang harus dikeluarkan adalah:

- 10% jika pengairannya berasal dari air hujan atau sungai.
- 5% jika pengairannya menggunakan alat seperti pompa atau irigasi buatan.

e) Zakat Peternakan

Zakat peternakan diwajibkan bagi mereka yang memiliki hewan ternak dalam jumlah tertentu. Jenis hewan ternak yang dikenakan zakat meliputi sapi, kambing, dan unta. Nisab zakat peternakan berbeda-beda, misalnya: Kambing: nisab 40 ekor, zakatnya 1 ekor kambing.

Sapi: nisab 30 ekor, zakatnya 1 ekor sapi jantan atau betina usia 1 tahun.

f) Zakat Rikaz (Harta Karun dan Barang Tambang)

Zakat rikaz adalah zakat yang dikenakan atas harta karun atau barang tambang yang ditemukan. Besaran zakatnya adalah 20% dari total harta yang ditemukan dan harus segera dikeluarkan tanpa harus menunggu haul.

d. Golongan penerima zakat

مُ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُ
اللَّهُ وَابْنِ السَّبِيلِ طَرِيقَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.” [At-Taubah/9: 60]

Berdasarkan ayat tersebut, terdapat delapan golongan (asnaf) yang berhak menerima zakat, yaitu:

- 1) Orang fakir, yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
- 2) Orang miskin, yaitu orang tidak begitu sengsara hidupnya, namun mempunyai harta dan tenaga untuk menghidupi penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.
- 3) Pengurus zakat (amil), yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
- 4) Mu'allaf, yaitu orang kafir yang ada harapan untuk masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam.
- 5) Riqab, yaitu untuk memerdekakan budak, mencakup juga untuk melepaskan orang muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
- 6) Gharim, yaitu orang-orang yang terlilit hutang karena kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya.
- 7) Sabilillah, yaitu untuk keperluan pertahanan dan kejayaan Islam dan kemaslahatan kaum muslimin.
- 8) Ibnu sabil, yaitu orang-orang yang sedang dalam perjalanan bukan maksiat yang mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

e. Hikmah dan Manfaat Zakat

Hikmah dan manfaat zakat antara lain sebagai berikut:

- 1) Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah swt, mensyukuri nikmatnya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi,

menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.

- 2) Menolong, membantu dan membina mereka terutama fakir miskin, kearah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah swt, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta yang cukup banyak. Zakat sesungguhnya bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan para mustahik, terutama fakir miskin, yang bersifat konsumtif dalam waktu sesaat, akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan kepada mereka, dengan cara menghilangkan ataupun memperkecil penyebab kehidupan mereka yang kurang beruntung.
- 3) Sebagai pilar amal bersama antara orang- orang kaya yang berkecukuoan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya diberikan untuk berjihad di jalan Allah, yang karena kesibukannya tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya.

f. Syarat Zakat fitrah dan Zakat mal

1) Zakat Fitrah

- a) Beragama islam.
- b) Lahir dan hidup sebelum terbenam matahari pada hari penghabisan bulan Ramadhan.
- c) Mempunyai kelebihan harta dari keperluan makanan untuk dirinya sendiri dan wajib dinafkahi, baik manusia atau binatang, pada malam hari raya dan siang harinya. Yang tidak mempunyai kelebihan seperti itu, maka boleh menerima dari orang lain sehingga dia dapat membayar zakat dan mempunyai persediaan makanan.

Waktu Zakat Fitrah Waktu wajib membayar zakat fitrah adalah ketika

terbenam matahari pada malam Idul Fitri. Adapun beberapa waktu dan hukum membayar zakat fitrah pada waktu itu adalah:

- a) Waktu mubah, awal bulan Ramadhan sampai hari penghabisan Ramadhan.
- b) Waktu wajib, mulai terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadhan
- c) Waktu sunah, sesudah sholat subuh sebelum sholat Idul Fitri.
- d) Waktu makruh, sesudah sholat Idul Fitri tetapi sebelum terbenam matahari pada hari raya Idul Fitri.
- e) Waktu haram, sesudah terbenam matahari pada hari raya Idul Fitri.

Zakat ini wajib dikeluarkan dalam bulan Ramadhan sebelum shalat 'ied, sedangkan bagi orang yang mengeluarkan zakat fitrah setelah dilaksanakan shalat 'ied maka apa yang diberikan bukanlah termasuk zakat fitrah tetapi merupakan sedekah, hal ini sesuai dengan hadis Nabi saw dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Rasulullah Saw mewajibkan zakat fitrah itu sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan perkataan yang kotor dan sebagai makanan bagi orang yang miskin. Karena itu, barang siapa mengeluarkan sesudah shalat maka dia itu adalah salah satu shadaqah biasa." (HR Abu Daud dan Ibnu Majjah). Melewatkan pembayaran zakat fitrah sampai selesai shalat hari raya hukumnya makruh karena tujuan utamanya membahagiakan orang-orang miskin pada hari raya, dengan demikian apabila dilewatkan pembayaran hilanglah separuh kebahagiaannya pada hari itu.

2) Zakat Mal

- a) Beragama Islam
- b) Merdeka (bukan budak)
- c) Hak milik yang sempurna
- d) Telah mencapai nisab
- e) Masa memiliki sudah sampai satu tahun / haul (selain tanaman dan buahbuahan).
- f) Lebih dari kebutuhan pokok. Orang yang berzakat hendaklah orang yang kebutuhan minimal / pokok untuk hidupnya terpenuhi terlebih dahulu.

- g) Bebas dari hutang, bila individu memiliki hutang yang bila dikonversikan ke harta yang dizakatkan mengakibatkan tidak terpenuhinya nishab, dan akan dibayar pada waktu yang sama maka harta tersebut bebas dari kewajiban zakat. Harta benda yang wajib dizakati dan nisabnya
- h) Emas, dan Perak Islam telah mensyariatkan wajibnya zakat pada emas dan perak dan sesuatu yang menggantikan keduanya, yakni uang. Menurut Abu Zahrah harus dizakati dan dinilai dengan uang.
- i) Harta yang dalam keadaan yang digadaikan zakatnya dipungut atas pemilik harta, karena barangbarang yang digadaikan tetap menjadi milik yang menggadaikan.
- j) Zakat emas dan perak yaitu jika waktunya telah cukup setahun dan telah sampai ukuran emas yang dimilikinya sebanyak 20 misqal yakni 20 dinar setara dengan 85 atau 96 gram. Sedangkan perak adalah 200 dirham atau 672 gram keatas, dan masing-masing zakatnya 2,5%. Sabda Rasulullah yang artinya“Apabila engkau mempunyai perak 200 dirham dan telah cukup satu tahun maka zakatnya 5 dirham, dan tidak wajib atasmu zakat emas hingga engkau mempunyai 20 dinar. Apabila engkau mempunyai 20 dinar dan telah cukup satu tahun, maka wajib zakat adanya setengah dinar”.
- k) Harta perniagaan atau perdagangan .Yang dimaksud harta perdagangan adalah harta yang dijual atau dibeli guna memperoleh keuntungan. Harta ini tidak hanya tertentu pada harta kekayaan, tetapi semua harta benda yang diperdagangkan. Para ulama bersepakat tentang wajibnya zakat pada harta perdanganan ini. Yang menjadi dasar hukum zakat bagi barang dagangan adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an.“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya Maha Terpuji.” Begitu pula berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Abu

Dawud dan Baihaqi. “Setelah itu sesungguhnya nabi saw menyuruh kami mengeluarkan zakat dari barang-barang yang kami sediakan untuk perniagaan. Harta perniagaan yang telah mencapai nisab dan haul maka dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Jika masa haul telah sempurna pada harta dagangannya lalu keuntungannya tidak mencukupi nisab, maka ia tidak wajib menunaikan zakat. Kemudian saat harga barang dagangan naik hingga mencapai nisab maka ia tidak wajib menunaikan zakat sampai haul yang kedua datang. Sebab haul yang pertama telah selesai dan ia tidak wajib zakat. Tidak diwajibkan untuk zakat hingga haulnya sempurna.

- l) Hasil pertanian. Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis, seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan, dll. Nisab hasil pertanian adalah 5 wasaq atau setara dengan 750 kg. apabila hasil pertanian termasuk makanan pokok, seperti beras, jagung, gandum, kurma, dll maka nisabnya adalah 750 kg dari hasil pertanian tersebut. Tetapi jika hasil pertanian itu selain makanan pokok, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daun dll maka nisabnya diseterakan dengan harga nisab dari makanan pokok yang paling umum di daerah tersebut. Kadar zakat untuk hasil pertanian, apabila dialiri dengan air hujan atau sungai/mata air sebesar 10%, apabila dialiri dengan cara disiram/irigasi (ada biaya tambahan) maka zakatnya 5%. Dari ketentuan ini dapat dipahami bahwa pada tanaman yang disirami zakatnya 5%. Artinya 5% yang lainnya didistribusikan untuk biaya pengairan.
- m) Binatang ternak. Binatang ternak yang wajib dizakatkan adalah unta, sapi, dan kerbau, kambing dan biri-biri dengan syarat sampai senisab, telah mencapai haul, digembalakan, dan tidak dipekerjakan. Untuk hewan ternak yang akan dikeluarkan zakatnya maka hewan itu harus sehat dalam artian tidak luka, cacat, pincang, dan kekurangan lain yang mengurangi manfaat dan harganya. Yang kedua betina dan cukup umur berdasarkan ketentuan nash.

Tabel 1.2 Besaran Zakat Hewan Ternak

Nisab Sapi	Zakat/Jenis	Umur
30-39	1 ekor sapi (tabi' / tabi'ah)	1 Tahun
40-59	1 ekor sapi (musinnah)	2 Tahun
60-79	2 ekor sapi (tabi')	2 Tahun
70-79	2 ekor sapi (tabi' dan musinnah)	1 dan 2 Tahun
80-89	2 ekor sapi (musinnah)	2 Tahun

Setiap mencapai kelipatan 30, zakatnya 1 ekor sapi umur 1 tahun, dan setiap kelipatan 40, zakatnya 1 ekor sapi umur 2 tahun.

- n) Rikaz (harta terpendam) Secara etimologi, rikaz adalah sesuatu yang ditetapkan. Rikaz adalah emas dan perak yang ditanam di dalam tanah. Menurut sebagian ulama, rikaz, yaitu harta karun yang diketemukan setelah terpendam dimasa lampau. Dan semua benda-benda tambang yang baru diketemukan baik di darat atau di laut. Apabila menemukan barang di jalan atau masjid maka hal itu tidak bisa dikatakan rikaz, melainkan luqathah. Kewajiban untuk menunaikan zakat barang temuan adalah setiap kali orang menemukan barang tersebut. Kita wajib mengeluarkan zakat sebesar 20% dari rikas yang kita temukan, pada saat kita menemukannya. Ketentuan ini sesuai dengan hadits Rasulullah SAW “Zakat rikaz (harta terpendam) adalah sebanyak seperlima.” (HR Bukhari dan Muslim).
- o) Hasil tambang Mengenai jenis barang tambang yang wajib dizakatkan terjadi perbedaan pendapat anatar ulama. Menurut pendapat ahmad, barang tambang yang wajib dizakatkan adalah segala hasil bumi yang berharga, seperti emas, perak, permata, besi, tembaga, timah, intan, berlian, batu-bara, belerang, minyak bumi, dan lain sebagainya. Adapun nisab barang tambang ini bias diukur dari jumlah barang itu sendiri maupun dari harganya. Menurut abu hanifah, zakat barang tambang yang wajib dizakatkan adalah semua barang yang dapat (Hadiyanto & Pusvisasari, 2022) dilebur dan dapat dicetak dengan api, seperti emas, perak, besi dan tembaga. Pendapat ini tidak mensyaratkan adanya nisab dan haul, kadar zakat yang dikeluarkan adalah sebesar 1/5 bagian (20%) dari jumlah

barang tambang yang ditemukan. Lain halnya dengan pendapat imam malik dan imam syafi'i yang membatasi barang tambang yang wajib dizakatkan berupa emas dan perak saja dengan syarat sampai senisab namun tidak disyaratkan haul. Kedua golongan ini menyamakan nisab dan kadar zakat barang tambang dengan nisab dan kadar zakat emas dan perak.

- p) Zakat profesi Yakni zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil profesi) bila telah mencapai nisab. Profesi dimaksud mencakup profesi pegawai negeri atau swasta, konsultan, dokter, notaris, akuntan, artis, dan wiraswasta. Jika penghasilannya selama setahun lebih dari senilai 85 gram emas dan zakatnya dikeluarkan setahun sekali sebesar 2,5% setelah dikurangi kebutuhan pokok. Dasar dari zakat profesi ini seperti zakat tentang usaha lainnya .(Marimin & Fitria, 2017)

g. Pengertian infaq

Infaq adalah salah satu ajaran dalam Islam yang berkaitan dengan pengeluaran harta untuk kepentingan yang diridhai oleh Allah SWT. Kata infaq berasal dari bahasa Arab "anfaqa" yang berarti membelanjakan atau mengeluarkan harta. Dalam konteks Islam, infaq merujuk pada tindakan mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki untuk kepentingan agama, sosial, atau kemanusiaan, baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa. Infaq berbeda dengan zakat dan sedekah. Zakat memiliki aturan tertentu mengenai jumlah yang harus dikeluarkan serta penerima yang berhak mendapatkannya, sedangkan sedekah mencakup segala bentuk pemberian, baik yang bersifat materi maupun non-materi. Infaq lebih luas cakupannya karena dapat diberikan kepada siapa saja tanpa adanya batasan jumlah atau waktu tertentu. (Ekonomi et al., 2023)

Dalam ajaran Islam, infaq memiliki kedudukan yang sangat penting karena mencerminkan sikap kepedulian terhadap sesama dan ketaatan kepada Allah SWT. Allah menjanjikan pahala yang besar bagi orang-orang yang berinfaq dengan niat yang tulus. Dalam Al-Qur'an, infaq sering disebutkan sebagai amalan yang mendatangkan keberkahan, baik bagi individu maupun masyarakat. Misalnya, dalam Surah Al-Baqarah ayat 261, Allah berfirman bahwa orang yang

menginfakkan hartanya di jalan Allah ibarat menanam sebutir benih yang tumbuh menjadi tujuh bulir, dan setiap bulir menghasilkan seratus biji. Hal ini menunjukkan bahwa infaq bukan hanya bermanfaat bagi penerima, tetapi juga membawa berkah dan balasan yang berlipat ganda bagi pemberi.

Pengertian infaq menurut para ahli :

Selain definisi secara umum dalam Islam, beberapa ulama dan pakar ekonomi Islam juga memberikan pandangan mengenai infaq. Berikut beberapa pengertian infaq menurut para ahli:

- 1) Muhammad Rawwas Qal'ahji, infaq adalah pengeluaran harta yang dilakukan seseorang dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT, baik yang sifatnya wajib maupun sunnah. Ia menekankan bahwa infaq tidak terbatas pada sedekah kepada fakir miskin saja, tetapi juga mencakup segala bentuk pembelanjaan yang diperintahkan oleh syariat Islam, seperti nafkah kepada keluarga, bantuan sosial, dan pembangunan fasilitas umum.
- 2) Yusuf Al-Qaradawi mendefinisikan infaq sebagai segala bentuk pembelanjaan harta yang diberikan untuk kepentingan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang sesuai dengan ajaran Islam. Menurutnya, infaq merupakan salah satu instrumen penting dalam ekonomi Islam yang dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Prof. Dr Didin Hafidhuddin menyatakan bahwa infaq adalah pembelanjaan harta yang dilakukan oleh seorang Muslim untuk kepentingan di jalan Allah, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Ia menambahkan bahwa infaq memiliki nilai ibadah yang tinggi dan menjadi bukti ketaqwaan seorang Muslim dalam mengelola hartanya dengan baik.
- 4) Prof. A. Mannan, infaq adalah suatu mekanisme dalam sistem ekonomi Islam yang berfungsi sebagai sarana redistribusi kekayaan untuk menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Ia menekankan bahwa infaq tidak hanya berkaitan dengan ibadah individu, tetapi juga memiliki peran dalam membangun perekonomian yang lebih merata.
- 5) Dr. M Umer Chapra menyebutkan bahwa infaq adalah salah satu

instrumen dalam sistem keuangan Islam yang membantu pemerataan ekonomi dan mengurangi kemiskinan dengan cara memberikan harta kepada pihak yang membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan materi. Ia menjelaskan bahwa infaq dapat berperan dalam memperkuat perekonomian Islam dengan menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial.

- 6) Dalam tafsirnya, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa infaq adalah segala bentuk pembelanjaan harta yang dilakukan seorang Muslim di jalan Allah SWT, baik untuk kepentingan pribadi yang diperbolehkan maupun untuk membantu orang lain. Ia mengacu pada berbagai ayat Al-Qur'an yang menekankan pentingnya infaq sebagai bentuk kepedulian sosial dan sarana untuk memperoleh keberkahan dalam hidup.
- 7) Al-Ghazali dalam kitabnya *Ihya' Ulumuddin* menyatakan bahwa infaq adalah pengeluaran harta yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT dan menghindari sifat kikir serta cinta dunia yang berlebihan. Menurutnya, infaq bukan hanya bermanfaat bagi penerima, tetapi juga menjadi sarana untuk membersihkan hati dan meningkatkan keimanan bagi pemberi.
- 8) Syekh Wahbah Az-Zuhaili, infaq adalah pengeluaran harta yang dilakukan dengan sukarela untuk kepentingan agama, sosial, dan kemanusiaan, baik secara wajib maupun sunnah. Ia menekankan bahwa infaq harus dilakukan dengan niat yang ikhlas dan tidak boleh disertai dengan riya' atau keinginan untuk dipuji oleh orang lain

h. Hukum Infaq

Hukum infaq dalam Islam dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis, tergantung pada situasi dan kondisi tertentu. Secara umum, hukum infaq dibagi menjadi empat kategori utama, yaitu wajib, sunnah, mubah, dan haram.

1) Infaq Wajib

Infaq yang hukumnya wajib adalah pengeluaran harta yang harus dilakukan oleh seseorang berdasarkan ketentuan syariat Islam. Contohnya adalah nafkah kepada keluarga, di mana seorang suami wajib memberikan

nafkah kepada istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuan. Selain itu, kafarat (denda dalam Islam) juga termasuk dalam infaq wajib, seperti kafarat sumpah atau kafarat karena melanggar aturan tertentu dalam Islam. Contoh lainnya adalah infaq dalam bentuk nazar, yaitu ketika seseorang telah bernazar untuk memberikan sejumlah harta atau bantuan tertentu, maka ia wajib menunaikannya.

2) Infaq Sunnah

Infaq sunnah adalah pengeluaran harta yang dianjurkan dalam Islam tetapi tidak bersifat wajib. Contohnya adalah sedekah kepada fakir miskin, membantu anak yatim, membangun masjid, memberikan beasiswa pendidikan, serta mendukung kegiatan sosial dan keagamaan. Meskipun tidak diwajibkan, infaq sunnah sangat dianjurkan karena dapat menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, membersihkan hati dari sifat kikir, dan membantu sesama yang membutuhkan.

3) Infaq Mubah

Infaq mubah adalah pengeluaran harta yang diperbolehkan dalam Islam tetapi tidak memiliki konsekuensi pahala atau dosa secara langsung. Contohnya adalah mengeluarkan harta untuk keperluan pribadi, seperti membeli pakaian, makanan, atau barang-barang lain yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Selama penggunaannya tidak berlebihan dan tidak digunakan untuk hal yang haram, maka infaq mubah diperbolehkan.

4) Infaq Haram

Infaq haram adalah pengeluaran harta untuk sesuatu yang dilarang dalam Islam. Contohnya adalah membantu orang dalam perbuatan maksiat, seperti mendanai perjudian, membeli minuman keras, atau membiayai kegiatan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Selain itu, infaq yang bersumber dari harta haram, seperti hasil riba, korupsi, atau pencurian, juga termasuk dalam kategori ini. Islam menegaskan bahwa harta yang dikeluarkan harus berasal dari sumber yang halal agar diterima oleh Allah SWT.

i. Jenis-jenis Infaq

Infaq dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan penerima, bentuk, dan tujuannya. Berikut adalah beberapa kategori utama dalam infaq:

- 1) Berdasarkan Sifat Kewajiban
 - a) Infaq Wajib → Seperti nafkah keluarga, kafarat, dan nazar yang harus ditunaikan oleh seorang Muslim.
 - b) Infaq Sunnah → Seperti sedekah, wakaf, dan donasi untuk kepentingan sosial yang bersifat anjuran.
- 2) Berdasarkan Penerima
 - a) Infaq untuk Individu → Diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan secara langsung, seperti keluarga miskin, anak yatim, orang sakit, atau korban bencana alam.
 - b) Infaq untuk Lembaga → Diberikan kepada organisasi sosial, pendidikan, atau keagamaan seperti masjid, sekolah Islam, rumah sakit Islam, dan panti asuhan.
 - c) Infaq untuk Kepentingan Umum → Digunakan untuk membangun fasilitas umum seperti sumur, jalan, jembatan, dan tempat ibadah yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
- 3) Berdasarkan Bentuknya
 - a) Infaq Uang → Pemberian dalam bentuk dana atau uang tunai.
 - b) Infaq Barang → Pemberian berupa kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, alat sekolah, atau obat-obatan.
 - c) Infaq Jasa → Memberikan tenaga, waktu, atau keahlian untuk membantu orang lain, seperti menjadi relawan di panti asuhan atau mengajarkan keterampilan bagi kaum dhuafa.

j. Manfaat Infaq

Infaq memiliki berbagai manfaat, baik bagi pemberi maupun penerima, serta berdampak positif pada kehidupan sosial dan spiritual umat Islam. Berikut adalah beberapa manfaat infaq:

- 1) Mendapatkan Pahala Berlipat Ganda

Allah SWT menjanjikan pahala yang besar bagi orang-orang yang berinfaq dengan niat ikhlas. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, infaq yang diberikan dengan tulus akan diganjar dengan balasan yang berlipat ganda.

2) **Membersihkan dan Mensucikan Harta**

Dengan berinfaq, seseorang dapat membersihkan hartanya dari hak orang lain serta meningkatkan keberkahan dalam rezeki yang dimilikinya.

3) **Menumbuhkan Rasa Empati dan Kepedulian Sosial**

Infaq membantu menumbuhkan rasa peduli terhadap sesama, terutama kepada mereka yang kurang beruntung. Hal ini dapat mempererat tali persaudaraan dalam Islam dan menciptakan keharmonisan dalam masyarakat.

4) **Menghindarkan Diri dari Sifat Kikir dan Cinta Dunia Berlebihan**
 Dengan berinfaq, seseorang dapat melatih diri untuk tidak terlalu mencintai dunia dan menjadi pribadi yang lebih dermawan. (El et al., 2023)

k. Tujuan Infaq

Tujuan Infaq Adapun tujuan infak bagi seorang muslim antara lain: Infak merupakan bagian dari keimanan dari seorang muslim. Orang yang enggan berinfaq adalah orang yang menjatuhkan diri dalam kebinasaan, Di dalam ibadah terkandung hikmah dan manfaat besar. Hikmah dan manfaat infak adalah sebagai realisasi iman kepada Allah. Infak merupakan sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang dibutuhkan ummat islam, membantu dan menolong kaum dhuafa. Infak memiliki arti yang lebih luas dari zakat sebagai kewajiban personal terhadap harta yang dimiliki, karena infak adalah mengeluarkan harta yang dimiliki baik terhadap keluarga yang menjadi tanggung jawab akibat perkawinan maupun untuk masyarakat yang membutuhkan nafkah. (Ekonomi et al., 2023)

l. Pengertian Sedekah

Sedekah berasal dari kata Shadaqa yang berarti benar. Orang yang suka

bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Menurut terminologi syariat, pengertian sedekah sama dengan pengertian infak, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika infak berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti lebih luas, menyangkut hal yang bersifat nonmaterial. Hadist Riwayat Imam Muslim dari Abu Dzar, Rasulullah menyatakan bahwa jika tidak mampu bersedekah dengan harta maka membaca tasbih, membaca takbir, tahmid, tahlil, berhubungan suami istri, dan melakukan kegiatan amar ma'ruf nahi munkar adalah sedekah jasa yang bermanfaat bagi orang lain, bahkan senyum yang dilakukan dengan ikhlas untuk menyenangkan orang lain termasuk dalam kategori sedekah, dalam Al Quran Surah Al Baqarah ayat 271 yang Berbunyi ;

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: "Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Sedekah adalah ungkapan kejujuran (shidiq) iman seseorang, oleh karena itu Allah menggabungkan antara orang yang memberi harta di jalan Allah dengan orang yang membenarkan adanya pahala yang terbaik. Antara yang bakhil dengan orang yang mendustakan. Imam Mawardi menyatakan, sedekah adalah zakat dan zakat adalah sedekah. Dua kata yang berbeda teksnya namun memiliki arti yang sama. Dengan demikian sedekah mencakup yang wajib dan mencakup yang sunnah, asalkan bertujuan untuk mencari keridhaan Allah semata, sering kali kita tidak peduli bahkan mungkin tidak merasa perlu untuk mengenal nama penerimanya. Walau demikian, dalam beberapa dalil kata sedekah memiliki makna yang lebih luas dari sekedar membayarkan sejumlah harta kepada orang lain. Sedekah dalam beberapa dalil digunakan untuk menyebut segala bentuk amalan baik yang berguna bagi orang lain atau bahkan bagi diri sendiri. Menurut Thobroni, yang gemar bersedekah adalah mereka yang memahami arti kehidupan dalam

hidupnya. Didalam rumus hidupnya, orang yang gemar bersedekah lebih memahami makna pentingnya berbagi kepada sesama, dari pada sering meminta dan menuntut yang sering kali bukan haknya. Orang yang kaya mendapatkan kemudahan dan kesempatan yang luas dari Allah untuk mengeluarkan sebagian hartanya bagi orang-orang yang membutuhkan. Sedekah akan membuat amalan ibadah mereka semakin lengkap dimata Allah swt. Dan semakin sempurna untuk kehidupan sosialnya ditengah masyarakat luas.

m. Jenis jenis Sedekah

Ada beberapa jenis sedekah, di antaranya sedekah wajib, sunnah, nazar, dan sedekah barang.

1) Sedekah wajib

- a) Zakat, yaitu zakat fitrah yang diwajibkan kepada umat Islam yang memenuhi syarat tertentu. (Marimin & Fitria, 2017)
- b) Kafarat, yaitu pembayaran fidyah atau tebusan atas pelanggaran atau kesalahan.
- c) Nazar, yaitu sedekah yang dijanjikan untuk memenuhi janji kepada Allah SWT.

2) Sedekah sunnah

- a) Sedekah berkelanjutan atau jariyah, yaitu sedekah yang pahalanya akan terus mengalir. (Studi et al., 2014)
- b) Sedekah biasa.

3) Sedekah nazar

- a) Sedekah nazar dapat berupa harta atau amal kebajikan lainnya.
- b) Janji sedekah nazar harus dipenuhi setelah keinginan atau masalah tersebut terwujud.

4) Sedekah barang

- a) Memberikan barang-barang yang masih layak pakai, seperti pakaian, sepatu, perabotan rumah tangga, buku-buku, hingga peralatan elektronik
- b) Sedekah selain uang

- c) Membantu orang lain
- d) Menunjukkan jalan
- e) Membagikan ilmu
- f) Memberi makan hewan
- g) Tersenyum
- h) Bertutur kata baik

Sedekah merupakan salah satu ibadah yang sangat dianjurkan dalam agama Islam.

3 . Lembaga Pengelola Zakat, Infak dan Sedekah

Menurut Hartanto Widodo dan Teten Kustiawan organisasi pengelola zakat adalah institusi yang bergerak dibidang pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah. Dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 Organisasi Pengelola Zakat yang diakui ada dua jenis organisasi yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS merupakan lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara maksimal. BAZNAS memiliki Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang merupakan satuan organisasi yang dibentuk untuk membantu pengumpulan zakat. Biasanya Unit Pengumpul Zakat terdapat dikecamatan maupun kelurahan. Sedangkan Lembaga Amil Zakat merupakan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Di zaman Rasulullah saw, khulafaur Rasyidin dan pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, zakat memiliki peran optimal sehingga mampu sebagai iron stock (cadangan) dan liquid (dapat dicairkan dalam bentuk uang) untuk meningkatkan kesejahteraan umat baik untuk aspek peningkatan infrastruktur maupun supra struktur. Peran zakat bisa optimal dimasa itu disebabkan oleh beberapa hal :

- a. Aturan yang jelas (Al-Qur'an dan Hadist)
- b. Aparatur yang jujur dan amanah
- c. *Law enforcement* (penegakan hukum) berjalan dengan baik
- d. Kesadaran masyarakat tumbuh dan berkembang dengan baik

Tabel 1.3 Perbedaan ZIS

Aspek	Zakat	Infak	Sedekah
Definisi	Harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim untuk diberikan kepada yang berhak sesuai dengan syariat Islam.	Pengeluaran harta secara sukarela untuk kepentingan agama dan sosial.	Pemberian sukarela yang dilakukan dengan niat tulus untuk membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan.
Hukum	Wajib bagi yang memenuhi syarat.	Sunnah, tidak ada kewajiban untuk melakukannya	Sunnah, tidak ada kewajiban untuk melakukannya.
Waktu	Ditentukan, seperti zakat fitrah yang dikeluarkan menjelang Idul Fitri	Fleksibel, dapat dilakukan kapan saja tanpa batasan waktu	Fleksibel, dapat dilakukan kapan saja tanpa batasan waktu.
Penerima	Hanya untuk 8 golongan mustahik yang ditentukan	Dapat diberikan kepada siapa saja tanpa batasan khusus	Dapat diberikan kepada siapa saja tanpa batasan khusus.
Jenis Hart	Hanya dari jenis harta tertentu yang memenuhi nishab dan haul.	Tidak terbatas pada jenis harta tertentu	Tidak terbatas pada jenis harta tertentu.
Tujuan	Membersihkan harta dan membantu yang membutuhkan	Membantu kepentingan agama dan sosial.	Membantu orang lain dan mendapatkan pahala dari Allah.

B. Kajian Penelitian Terdahulu

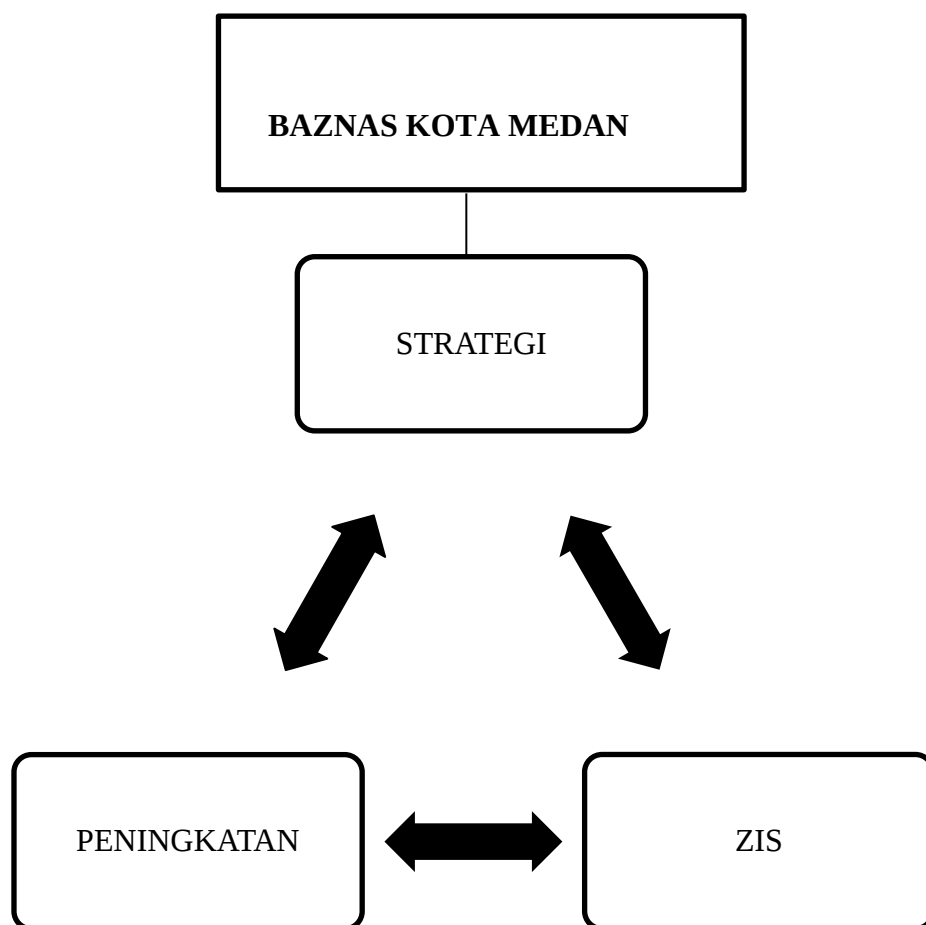
Beberapa penelitian telah dilakukan untuk menganalisis strategi peningkatan pengumpulan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Medan. Berikut adalah beberapa di antaranya

Tabel 1.4 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Afnan Maulana (2020)	Analisis Strategi Penghimpunan Dana Zakat, Infak dan Sedekah Pada Baznas Kota Medan	Hasil Penelitian pada penelitian ini yaitu menerapkan tiga strategi, ketiga strategi tersebut saling berintegrasi adapun strateginya yaitu wali kota medan agar memerintahkan ASN untuk berzakat, Menumbuhkan rasa empati donatur dan mengunjungi para muzakki dan lembaga-lembaga lainnya.
2.	Hanisyah Hasibuan (2020)	Strategi Peningkatan Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah pada Baznas Sumatera Utara	Penelitian ini membahas strategi peningkatan pengumpulan ZIS pada BAZNAS Sumatera Utara, yang relevansinya dapat diterapkan pada BAZNAS Kota Medan. Analisis dilakukan berdasarkan data yang tersedia dan praktik terbaik dalam pengelolaan ZIS.
3.	Jaka Arjuna (2022)	Strategi Peningkatan Pengumpulan Zakat, Infak, dan Sedekah pada BAZNAS Kabupaten Siak	Meskipun berfokus pada BAZNAS Kabupaten Siak, penelitian ini memberikan wawasan tentang strategi pengumpulan ZIS yang dapat diadaptasi oleh BAZNAS Kota Medan. Metode yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk menganalisis efektivitas strategi yang diterapkan.

4.	Suparwi (2024)	Strategi Peningkatan Pengumpulan Zakat, Infak, dan Sedekah pada BAZNAS Kabupaten Jepara	Penelitian ini membahas strategi pengumpulan ZIS yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Jepara, dengan fokus pada upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat dan efektivitas pengumpulan dana.
5.	Rizkiani (2023)	Strategi Pelaksanaan Pengumpulan Zakat, Infak, dan Sedekah pada BAZNAS Kota Baubau	Penelitian ini mengkaji strategi pelaksanaan pengumpulan ZIS oleh BAZNAS Kota Baubau, dengan fokus pada efektivitas program dan tantangan yang dihadapi dalam pengumpulan dana.

C. Kerangka Pemikiran



Strategi peningkatan pengumpulan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di BAZNAS Kota Medan dapat dimulai dengan melakukan analisis situasi yang ada, termasuk mengevaluasi pengumpulan ZIS selama ini, mengidentifikasi potensi yang belum tergali, serta tantangan yang dihadapi dalam proses pengumpulan. Pemetaan potensi ZIS juga penting untuk mengetahui segmen pemberi zakat berdasarkan demografi dan tingkat pendapatan, serta potensi sumber ZIS dari sektor formal dan informal. Strategi pengumpulan dapat difokuskan pada peningkatan kesadaran masyarakat melalui kampanye edukasi mengenai kewajiban dan manfaat ZIS, serta menyediakan berbagai cara yang mudah dan aksesibel untuk menyalurkan ZIS, baik melalui platform digital maupun secara langsung. Pengembangan kerjasama dengan stakeholder seperti perusahaan, lembaga pendidikan, dan pemerintah juga dapat memperluas cakupan pengumpulan ZIS. (Sulistiyandari, 2020)

Kerangka pemikiran ini bertujuan untuk memaksimalkan potensi pengumpulan ZIS di BAZNAS Kota Medan dengan pendekatan yang lebih terstruktur, melibatkan masyarakat, dan memanfaatkan teknologi. Peningkatan kesadaran, kerjasama, transparansi, serta pengelolaan yang profesional diharapkan dapat meningkatkan penerimaan dan distribusi ZIS yang lebih efektif dan efisien.

A. Pendekatan Penelitian

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Tabel 1. 5Alur Waktu Penelitian

No.	Kegiatan	Bulan/Minggu											
		Bulan ke 1				Bulan ke 2				Bulan ke 3			
	Minggu	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul												
2.	Penyusunan Proposal												
3.	Bimbingan Proposal												
4.	Seminar Proposal												

No.	Kegiatan	Bulan/Minggu											
		Bulan ke 4				Bulan ke 5				Bulan ke 6			
	Minggu	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
5.	Pengumpulan Data												
6.	Bimbingan Skripsi												
7.	Sidang Skripsi												

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang diperlukan dalam menyusun proposal ini, penulis menggunakan dua metode yaitu:

1. Data Primer, yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui sumber perantara), dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil dalam keterangan-keterangan dari pihak BAZNAS mengenai peningkatan pengumpulan ZIS.(Yuliana & Suharsono, 2021)
2. Data Sekunder, yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dari perusahaan yang akan diteliti).Data sekunder dapat berupa bukti, dokumen, sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi, dan data yang berhubungan dengan peningkatan pengumpulan ZIS.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan:

1. Observasi, yaitu mengumpulkan data dilakukan dengan pengamatan dan tinjauan langsung ke objek penelitian yaitu Badan Amil Zakat Nasional Kota Medan.Teknik Dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari catatan-catatan yang dimiliki perusahaan. Dengan metode ini penulis memanfaatkan dokumen yang ada di BAZNAS Kota Medan seperti program kerja dan dokumen lain yang ada relevansinya dengan

permasalahan peneliti.

2. Teknik wawancara, dalam hal ini penulis akan mewawancarai Kepala Divisi Pengumpulan ZIS Bapak Muhammad Novri BAZNAS kota medan guna untuk mendapatkan data dan menggali data tentang sesuatu yang berkaitan dengan peningkatan pengumpulan ZIS pada Badan Amil Zakat Nasional kota medan.

E.Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis Deskriptif. Analisis Deskriptif adalah suatu metode analisis dengan terlebih dahulu mengumpulkan data, mengklarifikasikan serta menafsirkan data sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian ini tidak diwujudkan dalam bentuk angka melainkan berupa laporan dan uraian deskriptif mengenai peningkatan pengumpulan ZIS yang dilakukan BAZNAS Kota Medan, serta menggunakan analisis SWOT Untuk menjawab Faktor pendukung dan penghambat peningkatan pengumpulan ZIS pada BAZNAS Kota Medan.(Latifah, 2017)

F.Teknik Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, menggunakan teknik triangulasi untuk menentukan validitas data. Triangulasi ditafsirkan sebagai memverifikasi data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan triangulasi teknis bahwa untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan memeriksa data pada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sejarah Baznas Kota Medan

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kota Medan secara resmi baru berdiri pada tahun 2016 melalui Surat Keputusan Walikota Medan No. 451/591.k/2016 tanggal 10 Oktober 2016. Lahirnya BAZNAS di Kota Medan ditandai dengan pengangkatan lima orang pimpinan periode pertama (2016-2021), lima belas tahun setelah BAZNAS di tingkat nasional berdiri pada tanggal 17 Januari 2021. Pimpinan BAZNAS Kota Medan periode 2022-2027 kemudian dilantik oleh Walikota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution, pada tanggal 20 Juni 2022. Dalam waktu singkat sejak dilantik para pimpinan bekerja cepat melakukan pembenahan guna mengoptimalkan lembaga zakat resmi yang didirikan Pemerintah ini sebagai pilar kesejahteraan masyarakat di Kota Medan. BAZNAS Kota Medan mendasari langkah kerjanya pada semangat kolaborasi untuk menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, baik negeri maupun swasta. Penghimpunan zakat, infak, dan sedekah semakin dioptimalkan dengan prinsip transparan dan akuntabel untuk didistribusikan kepada sasaran yang tepat.

2. Visi dan Misi

Adapun visi dari Baznas Kota Medan :

Menjadi lembaga utama menyejahterakan umat.

Adapun misi dari Baznas Kota Medan :

- a) Membangun BAZNAS Kota Medan sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang kuat dan berwenang dalam pengelolaan zakat.
- b) Memaksimalkan pengumpulan ZIS-DSKL secara massif dan terukur.
- c) Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan manfaat ZIS-DSKL di Kota Medan untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan umat, dan mengurangi kesenjangan sosial.
- d) Memperkuat kompetensi, profesionalitas, integritas, dan kesejahteraan Amil

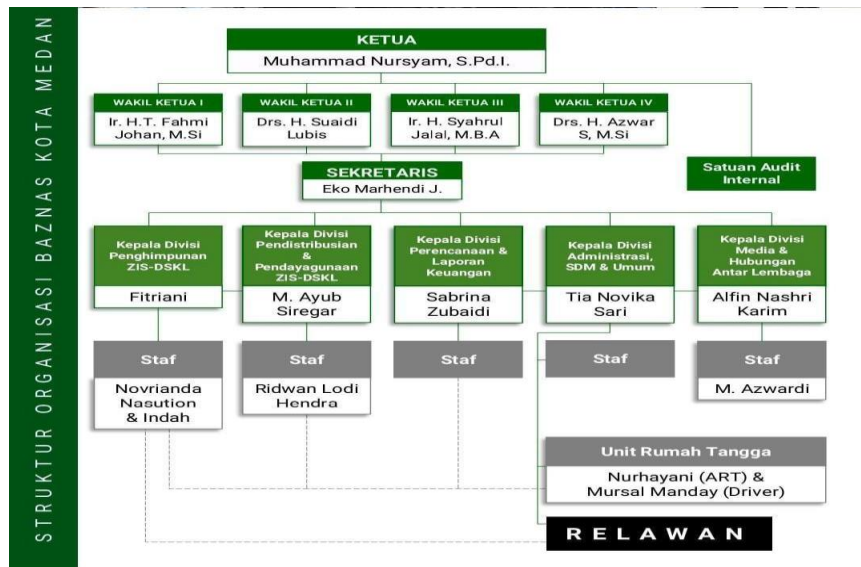
Zakat yang berkelanjutan di Kota Medan.

- e) Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat di Kota Medan dengan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur.
- f) Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggung jawaban pengelolaan zakat di Kota Medan
- g) Membangun kemitraan antara muzaki dan mustahik dengan semangat tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.
- h) Meningkatkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat di Kota Medan.
- i) Memperkuat literasi dan berperan aktif sebagai referensi bagi gerakan zakat dunia. Menghasilkan produk yang berkualitas tinggi bagi pelanggan.

3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah serangkaian bagian dan tugas semua karyawan yang berada dalam suatu organisasi. Dalam organisasi tidak terlepas dari unsur manusia, walaupun peralatan yang digunakan serba modern, sebab dengan manusia peralatan tersebut baru dapat digunakan serta efektif dan efisien. Organisasi sebagai suatu system terdiri dari 3 unsur yaitu sekelompok orang, kerjasama dan tujuan tertentu. Dengan adanya bentuk organisasi maka dilihat sampai dimana batas wewenang dan tanggung jawab yang dipakai oleh masing-masing anggota dalam organisasi tersebut, dan bagaimana hubungan antara bawahan dan atasan, atasan dengan bawahan sehingga tercapai tujuan yang sesuai dengan yang telah direncanakan. Berikut ini Struktur Kantor Baznas Kota Medan :

Gambar 2. Struktur Organisasi Baznas Kota Medan



4. Makna Logo Baznas Kota Medan



Gambar 3. Logo Baznas Kota Medan

- Membangun BAZNAS Kota Medan sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang kuat dandan berwenang dalam pengelolaan zakat.
- Memaksimalkan pengumpulan ZIS-DSKL secara massif dan terukur.
- Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan manfaat ZIS-DSKL di Kota Medan untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan ummat, dan mengurangi kesejahteraan sosial.
- Memperkuat kompetensi, profesionalitas, integritas, dan kesejahteraan

Amil Zakat yang berkelanjutan di Kota Medan.

- e) Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat di Kota Medan dengan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur.
- f) Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan Zakat di Kota Medan.
- g) Membangun kemitraan antara muzaki dan mustahik dengan semangat tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.
- h) Meningkatkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan Pengelolaan zakat di Kota Medan.

B. Hasil Penelitian

1. Strategi Peningkatan Pengumpulan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di BAZNAS Kota Medan.

Hasil wawancara mendalam dengan pihak BAZNAS Kota Medan serta pengamatan langsung di lapangan mengindikasikan bahwa lembaga ini telah merumuskan dan menerapkan sejumlah strategi utama guna meningkatkan efektivitas pengumpulan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS). Strategi-strategi tersebut dirancang tidak hanya untuk menjawab tantangan pengelolaan zakat di era modern, tetapi juga untuk menjangkau lebih luas para muzakki potensial serta memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat. Beberapa strategi yang telah dikembangkan BAZNAS Kota Medan antara lain meliputi penguatan sistem digitalisasi, optimalisasi kegiatan sosialisasi dan edukasi, pengembangan kemitraan strategis dengan berbagai pihak, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan. Penguatan Digitalisasi Pelayanan ZIS.

BAZNAS Kota Medan mulai memaksimalkan penggunaan teknologi digital dengan:

Dalam wawancara dengan Kepala divisi Pengumpulan ZIS BAZNAS Kota Medan, Bapak Novri menyampaikan:

"Kami sedang dalam proses penguatan sistem manajemen informasi zakat berbasis digital. Dengan sistem ini, seluruh proses dari input data muzaki,

verifikasi mustahik, hingga pencatatan distribusi dapat dilakukan lebih cepat dan transparan. Ini penting agar pengelolaan zakat berjalan lebih profesional dan akuntabel."

Dari hasil pengamatan peneliti, sistem ini masih dalam tahap pengembangan namun telah digunakan secara terbatas oleh staf internal. Ke depannya, sistem ini ditargetkan untuk dapat terkoneksi langsung dengan aplikasi donasi dan sistem pelaporan publik berbasis website.

a) Promosi melalui Media Sosial untuk Meningkatkan Kesadaran Publik

Dalam era digital yang serba cepat, media sosial menjadi salah satu sarana paling efektif untuk menjangkau masyarakat luas, khususnya generasi muda yang lebih aktif di ruang digital. Menyadari hal tersebut, BAZNAS Kota Medan telah menjadikan media sosial sebagai salah satu kanal utama dalam strategi promosi dan edukasi tentang Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS). BAZNAS aktif menggunakan berbagai platform seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube untuk menyampaikan informasi terkait program penghimpunan ZIS, testimoni mustahik, laporan kegiatan penyaluran, serta konten edukatif tentang pentingnya zakat dalam Islam. Konten yang disajikan tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga dikemas secara kreatif agar menarik minat masyarakat, misalnya melalui video pendek, infografis, dan kutipan inspiratif.

Dalam wawancara dengan staf Humas BAZNAS Kota Medan, Ibu Tia ginting mengungkapkan:

"Promosi lewat media sosial itu sangat efektif untuk menyasar anak muda. Kami membuat konten visual yang ringan tapi mengedukasi. Kadang kami juga pakai momen Ramadhan atau Idul Adha untuk memperkuat kampanye digital agar masyarakat ingat pentingnya membayar zakat."

Dari hasil observasi peneliti, akun resmi Instagram BAZNAS Kota Medan menunjukkan peningkatan interaksi selama masa kampanye Ramadhan dan Hari Raya. Terdapat lonjakan kunjungan ke tautan pembayaran zakat di bio Instagram serta peningkatan jumlah share dan like pada konten edukatif.

b) Melakukan Penyuluhan Zakat ke Masjid, Sekolah, dan Instansi Pemerintah

Kegiatan penyuluhan langsung menjadi salah satu strategi yang konsisten dijalankan oleh BAZNAS Kota Medan. Penyuluhan ini dilakukan secara berkala di masjid-masjid lingkungan kota, sekolah-sekolah menengah dan perguruan tinggi, serta instansi pemerintahan daerah. Materi yang disampaikan mencakup dasar hukum zakat, jenis-jenis zakat (zakat mal, zakat penghasilan, zakat fitrah), serta mekanisme pendistribusian dana ZIS melalui BAZNAS. Dalam beberapa sesi, narasumber juga menjelaskan secara rinci tentang manfaat sosial zakat dan bagaimana penyaluran dana dapat memberdayakan mustahik.

Dalam wawancara dengan salah satu staff pengumpulan ZIS BAZNAS Kota Medan, Ibu Indah beliau menyatakan:

"Kami memahami bahwa sebagian besar masyarakat masih perlu diberikan pemahaman yang komprehensif tentang pengelolaan zakat melalui lembaga resmi. Oleh karena itu, kami aktif turun langsung ke masjid-masjid dan sekolah, bahkan ke kantor-kantor pemerintahan, untuk menyampaikan dakwah zakat dan mengajak mereka menyalurkan ZIS melalui BAZNAS."

Penyuluhan ini juga menjadi sarana untuk memperkenalkan berbagai program unggulan BAZNAS, seperti beasiswa zakat, program UMKM mustahik, dan bantuan kesehatan. Hasil observasi peneliti menunjukkan bahwa kegiatan ini mendapat antusiasme tinggi dari peserta, terutama ketika sesi diskusi terbuka disediakan.

c) Membuat Konten Edukatif di Media Sosial (Instagram, TikTok, dan YouTube)

Di samping kegiatan penyuluhan tatap muka, BAZNAS Kota Medan juga beradaptasi dengan perkembangan zaman dengan memanfaatkan media sosial sebagai media edukasi dan promosi zakat. Konten digital yang diproduksi oleh tim media BAZNAS disesuaikan dengan karakteristik masing-masing platform.

Beberapa jenis konten yang secara rutin dipublikasikan meliputi:

- 1) Video edukasi singkat tentang tata cara zakat.
- 2) Infografis jumlah penghimpunan dan distribusi ZIS.
- 3) Testimoni para penerima manfaat zakat.
- 4) Quotes religius yang menginspirasi berbagi.
- 5) Live streaming diskusi zakat bersama ustaz lokal.

Dalam wawancara dengan salah satu staf Baznas Kota Medan dan media digital Baznas Kota Medan, Ibu Tia ginting mengungkapkan:

"Kami berupaya untuk menjadikan media sosial sebagai sarana dakwah sekaligus transparansi. Konten kami tidak hanya sebatas mengajak berzakat, tapi juga memperlihatkan ke mana dana itu disalurkan. Kami ingin menumbuhkan rasa percaya dan tanggung jawab sosial dari para pengikut kami."

Salah satu video edukasi pendek di TikTok yang berjudul *"Zakat itu Membersihkan Harta, Ini Alasannya!"* berhasil meraih lebih dari 10.000 penayangan dalam waktu satu minggu. Hal ini menunjukkan bahwa konten kreatif dan bernilai informatif dapat menjadi alat strategis dalam menyebarkan pesan zakat secara masif.

d) Mengadakan Event seperti “Zakat Expo” dan Webinar Zakat Digital

Untuk menjangkau audiens dalam skala yang lebih luas sekaligus membangun citra kelembagaan, BAZNAS Kota Medan juga menginisiasi kegiatan berskala besar seperti Zakat Expo, seminar publik, dan webinar zakat digital. Acara-acara ini dirancang sebagai wadah interaksi antara BAZNAS, muzaki, mustahik, serta mitra strategis. Zakat Expo menampilkan stand edukasi zakat, konsultasi zakat pribadi, dan pameran produk mustahik binaan BAZNAS. Sementara itu, webinar digital yang biasanya dilaksanakan menjelang bulan Ramadhan atau akhir tahun anggaran, menghadirkan narasumber seperti akademisi, ulama, dan tokoh filantropi untuk membahas isu-isu aktual seputar zakat dan pemberdayaan umat.

Salah satu staff Baznas Kota Medan, Ibu indah mengungkapkan

pendapatnya:

"Saya mengikuti webinar BAZNAS di bulan Ramadhan lalu. Banyak ilmu baru tentang zakat profesi yang saya dapatkan, apalagi dengan penjelasan langsung dari ahli fikih zakat. Menurut saya, kegiatan ini sangat baik untuk menyadarkan masyarakat bahwa zakat itu bukan hanya ibadah, tapi solusi sosial."

e) Peningkatan Kemitraan dan Kolaborasi Strategis

Salah satu strategi kunci yang dijalankan oleh BAZNAS Kota Medan dalam meningkatkan pengumpulan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) adalah melalui penguatan kemitraan dengan berbagai institusi, baik dari sektor pemerintah, swasta, maupun masyarakat sipil. Kemitraan ini difokuskan pada upaya memperluas jangkauan penghimpunan zakat dan memperkuat posisi BAZNAS sebagai lembaga resmi yang kredibel, profesional, dan terbuka untuk kolaborasi lintas sektor.

f) Bekerja Sama dengan Perusahaan Swasta, BUMN, dan Lembaga Pendidikan

BAZNAS Kota Medan aktif menjalin kerja sama strategis dengan sejumlah perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta lembaga pendidikan dalam bentuk pengelolaan zakat karyawan atau zakat profesi secara kolektif. Melalui pendekatan ini, zakat para karyawan dapat dipotong langsung dari penghasilan bulanan mereka dengan persetujuan pribadi (autodebet), kemudian disalurkan secara terpusat melalui BAZNAS. Kerja sama ini biasanya dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman (MoU) antara BAZNAS dengan pihak perusahaan atau instansi, disertai sosialisasi internal kepada karyawan tentang manfaat dan pentingnya zakat sebagai kewajiban keagamaan sekaligus instrumen pemberdayaan sosial.

Dalam wawancara dengan Kepala divis Pengumpulan ZIS BAZNAS Kota Medan, Bapak Muhammad Novri , dijelaskan:

"Kami melihat potensi zakat dari sektor profesional sangat besar, terutama dari karyawan di lingkungan perusahaan dan lembaga pendidikan. Oleh karena itu, kami membangun MoU dengan beberapa BUMN dan kampus di Medan untuk mengelola zakat gaji secara kolektif. Sistem ini memudahkan

muzaki, sekaligus menjamin penyaluran tepat sasaran."

Salah satu perusahaan mitra, sebuah BUMN di sektor transportasi, telah secara rutin menyetorkan zakat karyawannya melalui BAZNAS setiap bulan. Hal ini menunjukkan bahwa model penghimpunan berbasis institusi memiliki kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan total dana ZIS.

g) Menjalin Kemitraan dengan Komunitas Islam dan Lembaga Dakwah

Selain menjalin kerja sama dengan sektor formal, BAZNAS Kota Medan juga aktif membangun sinergi dengan komunitas keagamaan, organisasi Islam, majelis taklim, dan lembaga dakwah independen. Kolaborasi ini dilakukan dalam bentuk kampanye zakat bersama, pelatihan amil di tingkat komunitas, dan kegiatan filantropi bersama seperti pembagian sembako, program zakat fitrah, dan bantuan kemanusiaan. Melalui pendekatan ini, BAZNAS memperluas jangkauan dakwah zakat hingga ke tingkat kelurahan dan lingkungan terkecil, sekaligus memanfaatkan peran tokoh masyarakat sebagai agen promosi dan edukasi.

2. Faktor-Faktor yang Mendukung dan Menghambat Pengumpulan ZIS di BAZNAS Kota Medan

a) Faktor Pendukung

Dalam pelaksanaan strategi penghimpunan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS), BAZNAS Kota Medan didukung oleh sejumlah faktor eksternal dan internal yang secara signifikan memperkuat efektivitas kinerja lembaga. Faktor-faktor ini tidak hanya mempermudah proses pengumpulan dana, tetapi juga memperkuat posisi kelembagaan BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat yang profesional, amanah, dan terpercaya. Adapun faktor-faktor pendukung tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1) Tingginya Kesadaran Religius Masyarakat

Tingkat kesadaran keagamaan masyarakat Kota Medan tergolong tinggi, terutama dalam hal pemahaman terhadap kewajiban zakat dan pentingnya berbagi melalui infak dan sedekah. Budaya keagamaan yang kuat di kalangan masyarakat mendorong kesadaran kolektif

untuk menunaikan ZIS secara rutin, terutama pada momentum keagamaan seperti bulan Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Masyarakat tidak hanya memahami zakat sebagai kewajiban syariat, tetapi juga sebagai bentuk kontribusi sosial untuk membantu sesama dan mengurangi kemiskinan. Nilai ini telah menjadi bagian dari tradisi dan praktik keberagamaan sehari-hari di banyak lingkungan warga Medan.

Dalam wawancara dengan salah seorang tokoh masyarakat sekaligus pengurus masjid taqwa aman di Medan denai bapak zamhuridha , beliau menyampaikan:

"Masyarakat kita ini Alhamdulillah cukup sadar akan pentingnya zakat. Setiap Ramadhan, kotak infak selalu penuh. Dan mereka juga antusias menyalurkan zakat ke BAZNAS karena merasa lebih tenang dan yakin bahwa penyalurannya tepat sasaran."

2) Legalitas dan Kredibilitas BAZNAS Kota Medan sebagai Lembaga Resmi

Faktor legalitas kelembagaan menjadi modal utama dalam membangun kepercayaan publik. BAZNAS Kota Medan merupakan lembaga resmi bentukan negara yang memiliki legitimasi hukum berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dengan status hukum tersebut, masyarakat lebih merasa amanah dan tenang dalam menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS Kota Medan dibandingkan lembaga-lembaga filantropi non-resmi. Selain itu, kredibilitas BAZNAS Kota Medan terus ditingkatkan melalui pelaporan berkala, audit keuangan, dan publikasi program penyaluran secara terbuka. Transparansi dan akuntabilitas ini menjadi nilai tambah yang membuat lembaga semakin dipercaya oleh muzaki, termasuk dari kalangan ASN, pelaku usaha, dan masyarakat umum.

Dalam wawancara dengan Kepala BAZNAS Kota Medan, bapak Muhammad Nursyam S.pd beliau menuturkan:

"Salah satu kekuatan kami adalah legalitas. Masyarakat tahu bahwa

BAZNAS Kota Medan adalah lembaga resmi negara, jadi mereka tidak ragu untuk menyalurkan zakatnya. Kami juga menjaga kepercayaan itu dengan laporan yang transparan dan program yang benar-benar menyentuh masyarakat miskin."

3) Pemanfaatan Teknologi Informasi

Kemudahan akses digital menjadi faktor penting yang turut mendukung peningkatan pengumpulan ZIS. Masyarakat kini dapat menunaikan zakat melalui mobile banking, e-wallet, QRIS, dan situs resmi BAZNAS Kota Medan tanpa harus datang langsung ke kantor. Akses yang fleksibel ini sangat diminati terutama oleh kalangan milenial, profesional muda, dan masyarakat urban yang memiliki mobilitas tinggi. Pemanfaatan teknologi informasi juga mempercepat proses verifikasi, pelaporan, dan pencatatan zakat, yang pada gilirannya meningkatkan efisiensi lembaga dalam melayani muzaki secara cepat dan tepat.

Dalam wawancara dengan staf Pengumpulan BAZNAS Kota Medan, Ibu Indah, dijelaskan:

"Kami menyediakan berbagai pilihan pembayaran digital agar masyarakat bisa menunaikan zakatnya kapan saja dan di mana saja. Bahkan cukup lewat scan QR di media sosial atau brosur digital. Ini mempermudah semua orang, terutama generasi muda yang akrab dengan teknologi."

4) Dukungan Pemerintah Daerah

Dukungan dari Pemerintah Kota Medan merupakan salah satu faktor kunci dalam memperkuat posisi dan capaian BAZNAS Kota Medan dalam pengumpulan ZIS. Pemerintah daerah secara aktif mendorong para ASN untuk menyalurkan zakat profesi melalui mekanisme pemotongan langsung (potong gaji) ke BAZNAS Kota Medan. Hal ini tidak hanya membantu stabilitas pengumpulan zakat setiap bulan, tetapi juga menjadi contoh teladan bagi masyarakat umum. Selain itu, pemerintah kota juga memberikan dukungan dalam bentuk fasilitas,

penyediaan ruang sosialisasi zakat di acara resmi, dan kolaborasi dalam program sosial bersama BAZNAS Kota Medan .

Dalam wawancara dengan Kepala BAZNAS Kota Medan, bapak Muhammad Nursyam S.pd beliau menuturkan:

"Pemko Medan sangat mendukung optimalisasi zakat melalui BAZNAS Kota Medan . Kami secara rutin menyampaikan imbauan kepada ASN dan lembaga daerah agar menyalurkan zakat profesi mereka ke BAZNAS. Ini bagian dari upaya bersama membangun kesejahteraan umat di Kota Medan."

Keempat faktor di atas saling melengkapi dan memperkuat kinerja BAZNAS Kota Medan dalam meningkatkan pengumpulan ZIS. Kesadaran religius masyarakat menciptakan pondasi spiritual yang kuat, legalitas BAZNAS Kota Medan memperkuat kepercayaan publik, teknologi informasi mempermudah akses, sementara dukungan pemerintah daerah memperluas jejaring dan memberi legitimasi operasional. Sinergi antara semua elemen ini menjadi modal penting bagi keberhasilan strategi penghimpunan zakat yang berkelanjutan.

b) Faktor Penghambat

Meskipun BAZNAS Kota Medan telah menjalankan berbagai strategi untuk meningkatkan pengumpulan zakat, infak, dan sedekah (ZIS), namun masih terdapat sejumlah kendala yang dihadapi dalam praktik pelaksanaannya. Kendala-kendala ini menjadi tantangan yang harus segera diatasi agar potensi penghimpunan ZIS yang besar di Kota Medan dapat dimaksimalkan. Adapun faktor-faktor penghambat yang berhasil diidentifikasi dalam penelitian ini meliputi:

1) Mampu menyalurkan zakat secara lebih strategis dan berkelanjutan.

Kurangnya sosialisasi di tingkat akar rumput

Salah satu hambatan utama adalah kurangnya sosialisasi dan edukasi yang menjangkau lapisan masyarakat bawah atau di tingkat kelurahan dan lingkungan. Meskipun BAZNAS telah aktif melakukan penyuluhan di beberapa masjid dan sekolah, cakupannya belum

merata. Akibatnya, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui secara lengkap mengenai peran, fungsi, dan program BAZNAS, termasuk mekanisme penyaluran zakat yang dilakukan secara terorganisir dan tepat sasaran. Rendahnya literasi zakat ini menyebabkan sebagian masyarakat cenderung menyalurkan zakat secara langsung kepada individu mustahik, tanpa melalui lembaga resmi.

2) Minimnya pelaporan transparan

Meskipun BAZNAS Kota Medan memiliki mekanisme pelaporan internal, namun belum semua data pelaporan dipublikasikan secara terbuka dan real-time kepada publik. Beberapa muzaki menyatakan keraguannya dalam wawancara karena merasa kurang mendapat akses informasi mengenai penggunaan dana zakat yang telah disetorkan. Hal ini berpotensi mengurangi kepercayaan muzaki terhadap lembaga, terutama di era digital yang menuntut transparansi dan akuntabilitas tinggi. Ketika lembaga lain menawarkan pelaporan lebih cepat melalui media sosial atau dashboard publik, BAZNAS perlu menyesuaikan diri agar tetap relevan di mata publik.

3) Keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi

Salah satu tantangan internal yang dihadapi BAZNAS Kota Medan adalah keterbatasan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia, khususnya dalam hal penguasaan teknologi informasi dan strategi komunikasi digital. Tidak semua staf memiliki kemampuan dalam mengelola media sosial secara efektif atau membuat konten promosi yang menarik. Padahal, di tengah era digital saat ini, kemampuan untuk tampil secara aktif dan profesional di ruang digital menjadi faktor kunci dalam menjangkau generasi muda dan kalangan profesional.

4) Kompetisi dengan lembaga ZIS non-resmi

Di lapangan, terdapat banyak lembaga filantropi dan komunitas Islam non-pemerintah yang juga aktif menggalang ZIS, baik secara offline

maupun online. Bahkan, banyak di antaranya lebih agresif dan kreatif dalam mengelola media sosial serta menjalin kedekatan emosional dengan para donatur. Selain itu, budaya menyalurkan zakat atau sedekah secara langsung kepada mustahik juga masih sangat kuat di kalangan masyarakat, karena dianggap lebih cepat terlihat hasilnya dan menimbulkan kepuasan batin. Dalam wawancara dengan Kepala divisi Pengumpulan ZIS BAZNAS Kota Medan, Bapak novri menyampaikan:

Faktor-faktor penghambat yang telah diuraikan di atas menunjukkan bahwa potensi penghimpunan ZIS di Kota Medan sebenarnya sangat besar, namun belum tergarap secara optimal karena lemahnya penetrasi sosialisasi, belum maksimalnya transparansi, serta keterbatasan penguasaan teknologi digital. Untuk mengatasi hal ini, BAZNAS Kota Medan perlu memperkuat strategi komunikasi publik, meningkatkan kapasitas SDM di bidang teknologi dan media digital, serta membuka ruang pelaporan yang lebih informatif dan real-time bagi masyarakat. Selain itu, kolaborasi dengan tokoh agama lokal, komunitas pemuda, dan lembaga pendidikan dapat menjadi solusi untuk memperluas jangkauan informasi hingga ke tingkat akar rumput. Kehadiran BAZNAS tidak hanya dibutuhkan secara kelembagaan, tetapi juga secara social, yakni dirasakan langsung oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

3. Evaluasi Strategi Peningkatan Pengumpulan ZIS di BAZNAS Kota Medan

Evaluasi strategi merupakan tahap penting untuk mengukur sejauh mana program dan kebijakan yang dijalankan telah mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam konteks BAZNAS Kota Medan, evaluasi dilakukan dengan menggunakan empat kriteria utama, yaitu efektivitas, efisiensi, relevansi, dan keberlanjutan.

Hasil evaluasi ini menjadi dasar untuk perbaikan dan pengembangan strategi selanjutnya agar pengumpulan ZIS dapat terus meningkat secara optimal.

a) Efektivitas

Secara umum, strategi digitalisasi pengumpulan zakat telah mulai menunjukkan hasil yang menggembirakan. Data internal BAZNAS Kota Medan mencatat peningkatan sebesar 18% dalam jumlah donasi yang disalurkan melalui kanal digital seperti transfer bank online dan QRIS dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Hal ini menandakan bahwa kemudahan akses pembayaran digital berhasil menarik minat masyarakat, khususnya generasi milenial dan profesional muda yang aktif menggunakan teknologi. Meski demikian, efektivitas strategi kampanye secara offline dinilai masih kurang memadai, terutama di wilayah pinggiran kota yang memiliki tingkat akses dan literasi digital yang rendah. Wilayah tersebut membutuhkan pendekatan yang lebih intensif dan personal agar kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menyalurkan zakat melalui BAZNAS Kota Medan dapat meningkat.

Dalam wawancara dengan Kepala divisi Pengumpulan BAZNAS Kota Medan, Bapak Muhammad Novri, beliau menyatakan:

"Digitalisasi memang sangat membantu dalam memperluas jangkauan donasi. Namun, kami menyadari bahwa tidak semua masyarakat, terutama di daerah pinggiran, familiar dengan teknologi. Oleh karena itu, kami terus berupaya mengintensifkan pendekatan offline melalui penyuluhan dan kunjungan langsung, meskipun hasilnya belum seoptimal digital."

b) Efisiensi

Dari sisi efisiensi, investasi yang dilakukan untuk pengembangan platform digital dan sistem pembayaran terbilang cukup tinggi, terutama terkait dengan infrastruktur teknologi dan pengelolaan keamanan data. Namun, peningkatan jumlah transaksi donasi melalui digitalisasi menunjukkan bahwa biaya tersebut sebanding dengan hasil yang diperoleh. Selain itu, penggunaan relawan mahasiswa untuk mendukung kampanye lapangan dan kegiatan sosial dinilai sangat efisien. Relawan ini tidak hanya membantu

memperluas jangkauan sosialisasi di kalangan pemuda dan komunitas kampus, tetapi juga menekan biaya operasional yang harus dikeluarkan oleh BAZNAS Kota Medan.

Menurut penuturan Saudara Ahmad Fauzi, relawan mahasiswa dari Universitas Medan Area:

"Kami merasa diberdayakan dan diberikan ruang untuk berkontribusi. Dengan kehadiran kami di lapangan, kampanye bisa lebih dekat dengan masyarakat, terutama generasi muda yang cenderung lebih responsif jika disampaikan oleh teman sebaya."

c) Relevansi

Strategi yang diterapkan oleh BAZNAS Kota Medan sangat relevan dengan perkembangan zaman, terutama dalam menarik perhatian para muzaki milenial yang cenderung mengutamakan kemudahan dan transparansi. Konten edukatif yang dihadirkan melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube juga disusun dengan mengangkat isu-isu sosial dan keislaman kontemporer, sehingga dapat menghubungkan nilai-nilai zakat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat modern. Namun demikian, tantangan dalam menjaga konten tetap segar dan inovatif perlu terus dijawab agar tidak terjadi kejenuhan di kalangan audiens.

d) Keberlanjutan

Kemitraan strategis dengan instansi pemerintah, perusahaan swasta, dan lembaga pendidikan memberikan potensi besar bagi keberlanjutan penghimpunan zakat dalam jangka panjang. Melalui kerjasama ini, aliran zakat menjadi lebih stabil dan terstruktur. Meskipun demikian, masih terdapat kebutuhan untuk menciptakan program insentif yang dapat meningkatkan loyalitas muzaki, seperti pemberian reward, badge digital, atau laporan tahunan personal yang memberikan transparansi penuh mengenai zakat yang mereka salurkan. Program-program ini diharapkan dapat memperkuat hubungan emosional dan komitmen jangka panjang para donatur.

Dalam wawancara dengan Kepala Divisi Pengumpulan BAZNAS Kota Medan, Bapak Muhammad Novri, beliau mengungkapkan:

"Kami sedang mengembangkan sistem penghargaan bagi muzaki yang aktif menyalurkan zakat melalui BAZNAS. Dengan memberikan apresiasi yang nyata, kami berharap hubungan dengan muzaki menjadi lebih erat dan mereka merasa lebih dihargai sehingga loyalitasnya tetap tinggi."

Secara keseluruhan, evaluasi terhadap strategi yang dijalankan oleh BAZNAS Kota Medan menunjukkan bahwa langkah-langkah yang telah diambil sudah tepat dan mulai memberikan dampak positif, terutama dalam pemanfaatan teknologi digital dan pengembangan kemitraan. Namun, masih terdapat ruang perbaikan dalam hal pelibatan masyarakat secara lebih menyeluruh, terutama di wilayah pinggiran dan kelompok yang belum familiar dengan teknologi digital. Selain itu, penguatan manajemen internal dalam hal pengelolaan SDM dan pengembangan konten edukatif yang inovatif menjadi kunci untuk mempertahankan pertumbuhan pengumpulan ZIS secara berkelanjutan. Evaluasi rutin dan monitoring berkala juga sangat diperlukan untuk memastikan kualitas pelayanan dan efektivitas strategi selalu terjaga. Dengan melakukan perbaikan berdasarkan evaluasi ini, BAZNAS Kota Medan diharapkan dapat terus meningkatkan kapasitasnya sebagai lembaga penghimpun zakat yang profesional dan terpercaya, sehingga kontribusi ZIS dalam membangun kesejahteraan sosial di Kota Medan semakin optimal.

C. Pembahasan

Pembahasan dalam bab ini disusun untuk menguraikan dan menganalisis hasil penelitian secara mendalam berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. Pembahasan ini tidak hanya menjelaskan temuan empiris, tetapi juga mengaitkannya secara kritis dengan teori-teori dan literatur yang relevan guna memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena yang diteliti. Fokus utama dari pembahasan ini adalah untuk mengkaji secara rinci berbagai strategi yang diterapkan dalam upaya peningkatan pengumpulan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) oleh BAZNAS Kota Medan. Selain itu, pembahasan juga

menyoroti faktor-faktor yang mendukung dan menghambat proses penghimpunan dana ZIS, serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas, efisiensi, relevansi, dan keberlanjutan strategi yang telah dijalankan. Dengan pendekatan analitis ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang utuh mengenai dinamika pengelolaan zakat di Kota Medan, sekaligus memberikan dasar bagi rekomendasi pengembangan strategi yang lebih optimal di masa mendatang.

1. Sejarah Baznas Kota Medan

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kota Medan secara resmi baru berdiri pada tahun 2016 melalui Surat Keputusan Walikota Medan No. 451/591.k/2016 tanggal 10 Oktober 2016. Lahirnya BAZNAS di Kota Medan ditandai dengan pengangkatan lima orang pimpinan periode pertama (2016-2021), lima belas tahun setelah BAZNAS di tingkat nasional berdiri pada tanggal 17 Januari 2021. Pimpinan BAZNAS Kota Medan periode 2022-2027 kemudian dilantik oleh Walikota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution, pada tanggal 20 Juni 2022. Dalam waktu singkat sejak dilantik para pimpinan bekerja cepat melakukan pembenahan guna mengoptimalkan lembaga zakat resmi yang didirikan Pemerintah ini sebagai pilar kesejahteraan masyarakat di Kota Medan. BAZNAS Kota Medan mendasari langkah kerjanya pada semangat kolaborasi untuk menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, baik negeri maupun swasta. Penghimpunan zakat, infak, dan sedekah semakin dioptimalkan dengan prinsip transparan dan akuntabel untuk didistribusikan kepada sasaran yang tepat

2. Strategi Peningkatan Pengumpulan ZIS di BAZNAS Kota Medan

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa BAZNAS Kota Medan telah secara aktif menerapkan berbagai strategi yang tidak hanya relevan dengan kebutuhan zaman, tetapi juga terbilang inovatif dalam upaya meningkatkan penghimpunan zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Salah satu strategi utama yang dijalankan adalah digitalisasi layanan, yang meliputi penyediaan kanal donasi melalui website resmi, aplikasi mobile banking, serta sistem pembayaran QRIS. Langkah ini sangat penting mengingat perkembangan teknologi informasi saat ini telah mengubah pola transaksi masyarakat menjadi lebih

cepat, praktis, dan tanpa batasan waktu maupun lokasi. Selain itu, BAZNAS juga mengembangkan sistem informasi pengelolaan zakat yang terintegrasi, yang memungkinkan proses pendataan, pengumpulan, dan penyaluran dana ZIS dapat dilakukan dengan lebih transparan dan akuntabel. Hal ini tentu saja sangat mendukung upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga, sebuah faktor kunci dalam penghimpunan dana zakat yang berkelanjutan. Promosi melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube juga menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi tersebut, mengingat media sosial kini menjadi platform utama untuk menyebarkan informasi dan meningkatkan kesadaran publik.

Pendekatan yang diambil oleh BAZNAS Kota Medan ini sejalan dengan teori modernisasi pengelolaan zakat yang dikemukakan oleh Rahman (2018), yang menegaskan pentingnya pemanfaatan teknologi untuk mempermudah akses dan memperluas jangkauan donasi. Menurut saya, penerapan strategi digital ini bukan hanya sebuah kebutuhan, tetapi sudah menjadi keharusan bagi lembaga zakat modern agar tetap relevan dan mampu bersaing dengan lembaga filantropi lainnya di era digital saat ini. Namun, keberhasilan strategi ini juga sangat bergantung pada kemampuan BAZNAS dalam terus berinovasi dan menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi serta perilaku masyarakat yang dinamis.

Selain penerapan teknologi digital, strategi edukasi dan penyuluhan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Medan juga memiliki peranan yang sangat krusial dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai kewajiban zakat serta pentingnya infak dan sedekah. Kegiatan penyuluhan yang rutin diselenggarakan di berbagai tempat strategis seperti masjid, sekolah, dan instansi pemerintah, memberikan kesempatan bagi BAZNAS untuk menyampaikan pesan secara langsung dan kontekstual kepada beragam kalangan masyarakat. Selain itu, pemanfaatan konten edukatif yang disebarluaskan melalui platform digital dan media sosial, serta penyelenggaraan event-event seperti "Zakat Expo" dan webinar, menunjukkan pendekatan yang inovatif dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Pendekatan ini selaras dengan temuan

Asy'ari (2020) yang menegaskan bahwa edukasi yang bersifat interaktif dan disesuaikan dengan konteks sosial mampu meningkatkan tingkat pemahaman sekaligus memperkuat komitmen masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat.

Kemitraan strategis yang dibangun oleh BAZNAS Kota Medan dengan berbagai pihak, antara lain perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), lembaga pendidikan, serta komunitas Islam, turut memberikan kontribusi signifikan terhadap kelancaran proses penghimpunan ZIS. Kerjasama ini memungkinkan pemotongan zakat secara kolektif dan otomatis dari sumber penghasilan para muzaki, sekaligus memperluas jaringan penghimpunan yang lebih efektif dan efisien. Dalam konteks pengelolaan lembaga filantropi modern, dukungan dari berbagai stakeholder tersebut merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan (Sari, 2019). Menurut saya, membangun kemitraan yang luas dan saling menguntungkan ini tidak hanya memperkuat kapasitas penghimpunan, tetapi juga meningkatkan legitimasi dan kepercayaan publik terhadap BAZNAS sebagai lembaga resmi yang kredibel.

3. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Pengumpulan ZIS

Menurut pengamatan saya berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa faktor yang secara nyata memperkuat proses penghimpunan ZIS di BAZNAS Kota Medan. Pertama, tingginya kesadaran religius masyarakat menjadi modal sosial yang sangat besar. Masyarakat Kota Medan pada umumnya telah memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai kewajiban zakat sebagai salah satu rukun Islam, serta pentingnya infak dan sedekah sebagai bentuk kepedulian sosial. Kesadaran ini membuat masyarakat tidak sekadar menunaikan zakat karena aturan, tetapi juga sebagai bentuk pengabdian spiritual dan solidaritas sesama.

Selain itu, legalitas dan kredibilitas BAZNAS sebagai lembaga resmi milik negara juga menjadi faktor penentu yang tak bisa diabaikan. Status ini menumbuhkan rasa aman dan kepercayaan dari para muzaki bahwa dana yang mereka salurkan dikelola secara profesional dan sesuai dengan prinsip syariah. Apalagi, dengan dukungan teknologi informasi seperti mobile banking, e-

wallet, dan QRIS, akses untuk berdonasi semakin mudah dan fleksibel, tanpa batasan tempat maupun waktu. Di sisi lain, dukungan dari Pemerintah Kota Medan yang mendorong aparatur sipil negara (ASN) dan institusi daerah untuk menyalurkan zakat melalui BAZNAS juga memberi dampak positif terhadap tingkat partisipasi kolektif. Secara keseluruhan, keempat faktor ini menciptakan suatu ekosistem yang kondusif, yang menurut saya menjadi pondasi utama dalam membangun sistem penghimpunan zakat yang modern dan berkelanjutan. Ini pun sejalan dengan teori perilaku donatur yang menegaskan bahwa kepercayaan dan kemudahan akses merupakan dua aspek utama yang mendorong seseorang untuk berdonasi secara rutin.

Namun demikian, saya juga menemukan bahwa di balik semua kemajuan tersebut, masih ada sejumlah tantangan yang perlu menjadi perhatian serius. Salah satunya adalah kurangnya sosialisasi yang menjangkau masyarakat di tingkat akar rumput. Masih banyak warga, terutama di wilayah pinggiran, yang belum mengenal dengan baik peran, fungsi, dan program-program BAZNAS. Ini tentu menjadi celah yang harus segera diisi, karena bagaimana mungkin seseorang akan percaya dan berpartisipasi, jika informasi dasar saja belum sampai kepada mereka.

Di samping itu, pelaporan dana zakat yang bersifat real-time masih belum optimal. Beberapa muzaki, terutama generasi muda, saat ini sangat peduli terhadap transparansi dan ingin mengetahui dengan cepat ke mana zakat mereka disalurkan. Kurangnya laporan terbuka dan update berkala bisa menimbulkan keraguan, bahkan kehilangan kepercayaan dalam jangka panjang.

Tantangan lainnya adalah keterbatasan SDM, baik dari sisi jumlah maupun kompetensi, khususnya dalam penguasaan teknologi dan digital marketing. Dalam era serba digital saat ini, saya kira hal ini menjadi hal yang sangat mendesak untuk diperbaiki. Terlebih lagi, persaingan dengan lembaga ZIS non-resmi atau swasta yang jauh lebih aktif, kreatif, dan agresif di media sosial menjadi tantangan yang tidak bisa dihindari. Lembaga-lembaga tersebut

mampu membangun citra yang kuat di mata publik, terutama generasi milenial yang lebih aktif secara digital.

Melihat kondisi ini, saya berpendapat bahwa BAZNAS perlu melakukan penguatan dari dalam, baik dari segi komunikasi publik, kapasitas teknologi, maupun strategi pelibatan masyarakat. Tanpa itu, bukan tidak mungkin masyarakat akan beralih ke lembaga lain yang dirasa lebih responsif dan akuntabel. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas manajemen internal serta perbaikan pola komunikasi menjadi kunci agar BAZNAS tetap dipercaya dan menjadi pilihan utama dalam penyaluran ZIS di masa mendatang.

4. Evaluasi Strategi Peningkatan Pengumpulan ZIS

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap strategi peningkatan pengumpulan ZIS di BAZNAS Kota Medan, apabila ditinjau dari empat kriteria utama efektivitas, efisiensi, relevansi, dan keberlanjutan dapat disimpulkan bahwa strategi yang dijalankan sudah menunjukkan arah yang positif, meskipun masih terdapat ruang perbaikan yang cukup signifikan. Dari aspek efektivitas, strategi digitalisasi terbukti memberikan dampak yang cukup besar, khususnya dalam menjangkau kalangan milenial dan profesional muda yang sudah terbiasa melakukan transaksi secara daring. Pemanfaatan kanal digital seperti mobile banking, QRIS, dan website donasi membuat proses penghimpunan ZIS menjadi lebih mudah, cepat, dan fleksibel. Ini membuktikan bahwa strategi digital tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga selaras dengan perubahan perilaku masyarakat yang semakin bergantung pada teknologi. Saya melihat hal ini sebagai langkah adaptif yang perlu terus dikembangkan, karena tantangan zaman memang menuntut lembaga zakat untuk lebih gesit dalam mengadopsi inovasi digital. Namun demikian, efektivitas strategi ini belum sepenuhnya merata. Masih terdapat kendala dalam pelaksanaan kampanye konvensional (offline), terutama di wilayah-wilayah pinggiran Kota Medan yang memiliki keterbatasan akses digital dan literasi teknologi. Artinya, BAZNAS belum sepenuhnya berhasil menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara inklusif.

Dalam hal efisiensi, meskipun implementasi digitalisasi menuntut investasi dana yang cukup besar, terutama dalam pengembangan sistem

informasi, pelatihan SDM, serta promosi digital, manfaatnya mulai terlihat dalam bentuk peningkatan jumlah transaksi ZIS yang signifikan. Selain itu, penggunaan relawan mahasiswa dalam kegiatan sosialisasi offline di berbagai lokasi dinilai sebagai strategi efisien yang memiliki dampak cukup luas. Dengan keterlibatan relawan muda, kampanye zakat menjadi lebih segar, dinamis, dan dekat dengan segmen audiens yang selama ini kurang tersentuh. Menurut saya, pendekatan ini cerdas dan patut dipertahankan karena selain menekan biaya operasional, juga membentuk jaringan dukungan sosial dari generasi muda yang dapat terus dilibatkan dalam jangka panjang.

Dari segi relevansi, strategi yang diterapkan BAZNAS sudah sangat sesuai dengan tantangan dan kebutuhan masyarakat masa kini. Konten edukatif yang disebarluaskan melalui media sosial tidak hanya menyampaikan ajakan berzakat, tetapi juga mengangkat isu-isu sosial, ekonomi, dan spiritual yang aktual dan kontekstual. Strategi ini mampu menciptakan narasi zakat sebagai solusi sosial yang relevan di tengah kehidupan modern. Ini penting, karena generasi muda masa kini cenderung tidak hanya mencari kewajiban ibadah, tetapi juga ingin memahami dampak sosial dari donasi yang mereka salurkan. Pendekatan semacam ini memperlihatkan bahwa BAZNAS sudah berada dalam jalur yang tepat dalam hal membangun narasi filantropi Islam yang progresif.

Namun demikian, bila ditinjau dari dimensi keberlanjutan, masih diperlukan langkah-langkah strategis lanjutan agar strategi yang telah dijalankan tidak hanya berdampak jangka pendek. Salah satu kelemahan yang teridentifikasi adalah belum adanya sistem penghargaan atau insentif yang memadai bagi para muzaki, khususnya mereka yang secara rutin menyalurkan zakat. Program insentif seperti pemberian reward simbolik, badge loyalitas, atau bahkan laporan tahunan personal yang merinci ke mana zakat disalurkan, dapat menjadi alat penting untuk memperkuat hubungan emosional antara BAZNAS dan para donatur. Pendekatan ini telah dibahas dalam teori hubungan donor oleh Sargeant & Woodliffe (2007), yang menyatakan bahwa loyalitas donatur tidak hanya dibangun melalui kepuasan fungsional, tetapi juga

keterlibatan emosional dan transparansi yang konsisten.

Dari perspektif saya pribadi, penguatan aspek keberlanjutan inilah yang menjadi pekerjaan rumah terbesar bagi BAZNAS Kota Medan ke depan. Strategi-strategi yang sudah baik perlu ditopang oleh sistem komunikasi dua arah yang berkelanjutan dengan para muzaki, bukan hanya saat kampanye donasi berlangsung. Dalam jangka panjang, loyalitas muzaki akan sangat bergantung pada seberapa besar mereka merasa dihargai, didengar, dan diberi akses atas informasi tentang dampak dari zakat yang telah mereka tunaikan.

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa strategi peningkatan pengumpulan ZIS yang dijalankan oleh BAZNAS Kota Medan sudah mengarah pada efektivitas yang baik, namun masih perlu penguatan terutama dalam aspek sosialisasi menyeluruh, transparansi pelaporan, dan pengembangan kapasitas SDM. Pendekatan teknologi digital merupakan terobosan yang tepat, namun tidak boleh mengabaikan pendekatan konvensional yang masih sangat diperlukan di beberapa segmen masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, analisis data, dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

Strategi Peningkatan Pengumpulan ZIS di BAZNAS Kota Medan BAZNAS Kota Medan telah menerapkan berbagai strategi yang adaptif dan inovatif dalam meningkatkan penghimpunan zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Strategi tersebut mencakup digitalisasi layanan (melalui website resmi, QRIS, dan mobile banking), pengembangan sistem informasi zakat yang terintegrasi, promosi melalui media sosial, edukasi zakat secara langsung di masjid, sekolah, dan instansi pemerintah, serta penyelenggaraan event seperti Zakat Expo dan webinar. Selain itu, BAZNAS juga membangun kemitraan dengan perusahaan, BUMN, lembaga pendidikan, dan komunitas Islam untuk memperluas jaringan donatur dan memfasilitasi pemotongan zakat secara kolektif. Strategi-strategi ini menunjukkan bahwa BAZNAS mulai bertransformasi menjadi lembaga filantropi Islam modern yang responsif terhadap perkembangan zaman.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan konstruktif bagi BAZNAS Kota Medan maupun pihak-pihak terkait, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Sosialisasi di Tingkat Akar Rumput

BAZNAS Kota Medan perlu memperluas jangkauan edukasi dan sosialisasi program ZIS ke masyarakat lapisan bawah dan wilayah pinggiran kota. Hal ini dapat dilakukan melalui pendekatan kolaboratif dengan tokoh agama lokal, komunitas masjid, dan organisasi kemasyarakatan. Kegiatan semacam ini penting untuk membangun literasi zakat dan memperluas pemahaman masyarakat terhadap peran strategis BAZNAS.

2. Memperkuat Transparansi dan Pelaporan Publik

Perlu adanya sistem pelaporan yang lebih terbuka dan real-time mengenai penggunaan dana ZIS yang telah dihimpun. BAZNAS disarankan untuk mengembangkan dashboard publik atau laporan berkala yang mudah diakses, agar muzaki merasa yakin dan percaya terhadap pengelolaan dana yang mereka titipkan.

3. Penguatan Kapasitas SDM dan Teknologi

BAZNAS perlu secara konsisten mengadakan pelatihan bagi amil zakat, khususnya dalam bidang teknologi informasi, digital marketing, dan komunikasi publik. Dengan demikian, BAZNAS dapat meningkatkan daya saingnya, terutama di era digital yang sangat kompetitif.

4. Pengembangan Strategi Insentif Muzaki

Untuk menjaga loyalitas muzaki, BAZNAS perlu merancang program penghargaan non-material seperti badge loyalitas, laporan tahunan personal, atau sertifikat digital. Hal ini tidak hanya meningkatkan ikatan emosional antara lembaga dan donatur, tetapi juga mendorong partisipasi berkelanjutan.

5. Perluasan Kemitraan Strategis

BAZNAS diharapkan dapat terus memperluas jaringan mitra, baik dengan sektor swasta, lembaga pendidikan, maupun komunitas digital. Kolaborasi semacam ini akan memperluas kanal distribusi zakat dan memperkuat posisi BAZNAS sebagai lembaga filantropi Islam yang profesional dan inklusif.

6. Riset Berkala dan Evaluasi Internal

Disarankan agar BAZNAS melakukan evaluasi internal secara rutin terhadap efektivitas strategi yang dijalankan, termasuk melalui survei kepuasan muzaki dan mustahik. Dengan pendekatan berbasis data, program dan strategi dapat terus diperbaiki dan disesuaikan dengan kebutuhan aktual masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Akay, R., Kaawoan, J. E., & Pangemanan, F. N. (2021). Strategi Camat Dalam Meningkatkan Perangkat Desa di Bidang Teknologi Informasi di Kecamatan Ratahan Timur Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Governance*, 1(2), 1–8.
- Anjelina, E. D., Salsabila, R., & Fitriyanti, D. A. (2020). Peranan Zakat, Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. *Jihbiz Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 4(2), 136–147. <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v4i2.859>
- Amsari, S. (2019). Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus Lazismu Pusat). *Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2), 321-345.
- Citra Kunia putri dan trisna insan Noor, 2011. (2013). Ani Mardiantari, “PERANAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH (ZIS) DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT KOTA METRO (Studi Pada Lazisnu Kota Metro)”. Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 17, No. 1 Juli 2019. *Analisis Pendapatan Dan Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Petani*, 53(9), 1689–1699.
- Ekonomi, F., Tanjungpura, U., Amil, B., & Nasional, Z. (2023). *Pengelolaan Dana Zakat , Infaq dan Sedekah dalam Pengetasan Kemiskinan (Studi Kasus pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Barat) negara , indonesia ialah negara yang mempunyai nomor kemiskinan yg tinggi . Terjadinya pekerjaan yang memadai , adapun dampak kemiskinan yg terjadi membuat poly anak-anak tidak kesehatan , kurang gizi serta lain sebagainya . miskin di Kalimantan Barat mengalami penurunan . Adapun faktor yang mempengaruhi penurunan besar dibandingkan peranan komoditi bukan kuliner (perumahan , sandang , pendidikan , serta dilakukan dengan mengoptimalisasi zakat yang dikelola amil . Kalimantan Barat dalam menjalankan perannya sebagai pengelola dan pendistribusian zakat , infaq , taktik – strategi tertentu serta proses yg sedikit demi sedikit . 1(8).*
- El, J., Jurnal, R. :, Syariah, P., Nabilah, A., Ulen Bangun, :, Gadis, :, & Athar, A. (2023). Analisis Strategi Pengelolaan Dana Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Langkat. *Jurnal Perbankan Syariah*, 2(1), 1–7. <https://jurnal.islahiyah.ac.id/index.php/jer>
- Hadiyanto, R., & Pusvisasari, L. (2022). Efisiensi Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat dan Wakaf di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 2076–2082. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.4738DOI:http://dx.doi.org/10.29040/jiei>

.v8i2.4738

- Latifah, Z. (2017). Efektivitas Instruksi Walikota Bekasi Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Zakat, Infak Dan Sedekah Dalam Penghimpunan Zakat Profesi Di Badan Amil Zakat Nasional Kota Bekasi. *Skripsi*.
- Lubis, M. A. (2019). *Analisis Pengelolaan Zakat Di Lazis Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Medan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Lubis, M. A. (2022). Efektivitas pendayagunaan zakat produktif pada pemberdayaan ekonomi di lazismu kota medan. *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam*, 3(1), 107-113.
- Mujiatun, S. (2017). *Analisis pelaksanaan zakat profesi: upaya pengentasan kemiskinan di kota medan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Marimin, A., & Fitria, T. N. (2017). Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1(01). <https://doi.org/10.29040/jiei.v1i01.9>
- Melis, M., Choiriyah, C., & Saprida, S. (2020). Zakat Management Institution: Management and Strategy. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(12), 1173–1182. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i12.17068>
- Murobbi, M. N., & Usman, H. (2021). Pengaruh Zakat, Infak Sedekah, dan Inflasi Terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 4(2), 846–857. <https://doi.org/10.36778/jesya.v4i2.390>
- Rahayu, Y., Soleh, A., & Daniel, P. A. (2021). Evaluasi Dan Efektivitas Program Baznas Dalam Pemberdayaan Umkm Di Era Covid-19. *Journal Development*, 9(2), 155–168. <https://doi.org/10.53978/jd.v9i2.184>
- Riyadi, S. (2019). Efektifitas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Zakat Dalam Rangka Mengentaskan Kemiskinan. *Jurnal Usm Law Review*, 2(1), 121. <https://doi.org/10.26623/julr.v2i1.2262>
- Studi, P., Dakwah, M., Dakwah, F., Ilmu, D. A. N., Negeri, U. I., & Hidayatullah, S. (2014). Manajemen fundraising lembaga amil zakat mizan amanah bintaro. *Skripsi*.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kualitatif dan R and D. In *Bandung: Alfabeta* (Vol. 3, Issue April).
- Sulistiyandari. (2020). Strategi Peningkatan Pertumbuhan Dana Zakat Pada

- Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 3(2), 347–359.
[https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3\(2\).5953](https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3(2).5953)
- Yuliana, R., & Suharsono, N. (2021). Pengelolaan Zakat, Infak, dan Shadaqah oleh Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Buleleng. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 9(1), 79.
<https://doi.org/10.23887/ekuitas.v9i1.27123>
- Zulkiflil. (2020). Panduan praktis memahami zakat infaq, shadaqah, wakaf dan Pajak. In *Kalimedia*.

LAMPIRAN

PEDOMAN PENELITIAN

A. Pedoman Wawancara

1. Wawancara dengan direktur Baznas Kota Medan

- a. Bagaimana awal berdirinya Baznas Kota Medan ?
- b. Apa saja visi misi Baznas Kota Medan ?
- c. Bagaimana Struktur Organisasi Baznas Kota Medan dan sistem kerja para karyawan tersebut ?

2. Wawancara dengan beberapa staf atau kepala divisi Baznas Kota Medan terkait dengan strategi peningkatan pengumpulan zis di Baznas Kota Medan

- a. Apa inovasi yang dilakukan Baznas Kota Medan untuk meningkatkan pengumpulan ZIS ?
- b. Bagaimana upaya Baznas Kota Medan dalam mengembangkan sistem manajemen informasi zakat berbasis digital ?
- c. Bagaimana peran media sosial dalam strategi promosi ZIS di Baznas Kota Medan ?
- d. Apa langkah yang dilakukan Baznas Kota Medan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pengelolaan ZIS?
- e. Bagaimana strategi Baznas Kota Medan dalam memanfaatkan potensi zakat dari sektor profesional ?
- f. Bagaimana bentuk dukungan pemko medan terhadap optimalisasi ZIS melalui Baznas Kota medan ?
- g. Bagaimana upaya Baznas Kota Medan mengatasi hambatan dalam pengumpulan ZIS ?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP**Data Pribadi**

Nama : M. Qodri Insaani
Tempat / Tgl Lahir : Medan, 13 Agustus 2004
Alamat : JL. Rawa I Gg Sedar 3 No 13
Jenis Kelamin : Pria
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Warga Negara : Indonesia
No. Handphone : 0895410022622
Email : godriinsaani12@gmail.com

Data Orang Tua

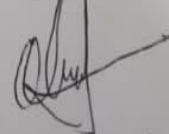
Nama Ayah : AMZAMAL
Nama Ibu : YUNIAR

Pendidikan Formal

1. TK Aisyiyah Aman Bromo
2. Sd Muhammadiyah 08 Medan
3. Smp Muhammadiyah 05 Medan
4. SmA Muhammadiyah 01 Medan
5. Sarjana (s1) Fakultas agama islam program studi Manajemen Bisnis Syariah
Universitan Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, 8 September 2025

Pegulis



M. Qodri Insaani
2101280075